



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOTA CIMAHI

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6642733, WA.082318599972,
Laman: <https://ppid.cimahikota.go.id> pos-el humas@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA CIMAHI

NOMOR : KI.04.03/287/IKPS

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Infomrasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor I/VII/PPID/2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan;
KEDUA : Lembaran Pengujian Konsekuensi Nomor I/VII/PPID/2026 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Cimahi
pada 29 Juli 2026

Kepala Bidang Informasi Komunikasi
Publik dan Statistik Selaku PPID
Utama



ANDRI NURWANTORO, S.STP., M.Si.

Lampiran I : Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Nomor : KI.04.03/287/IKPS

Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR I/VII/PPID/2026 TAHUN 2026

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juli Tahun 2026 bertempat di Kota Cimahi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

N o.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Pribadi Pegawai Setda (NIK, Nomor KK, Nomor Rekening, Alamat Rumah, Riwayat Kesehatan, dan Data Keluarga)	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana (penipuan, pencurian identitas) dan melanggar hak privasi.	Melindungi hak privasi, martabat, dan keamanan data pribadi pegawai.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Rencana Rotasi, Mutasi, dan Promosi ASN (sebelum ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK)	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat menimbulkan spekulasi, intervensi, tekanan, dan konflik kepentingan sebelum keputusan final.	Menjaga objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalitas proses manajemen talenta ASN.	Sampai dengan keputusan ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
3.	Dokumen Keuangan yang Belum Diaudit (Laporan Realisasi Anggaran, SPJ, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya)	• Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 17 Tahun 2003	Berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur, disinformasi publik, dan keresahan masyarakat.	Menjaga integritas proses audit dan memastikan akuntabilitas data yang dirilis.	Sampai dengan terbitnya laporan yang sudah diaudit secara resmi.

N o.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		tentang Keuangan Negara			
4.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses (HPS, Dokumen Penawaran, Evaluasi, hingga penetapan pemenang)	• Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, membuka peluang kolusi, dan merugikan keuangan daerah.	Menjamin proses pengadaan berjalan transparan, adil, dan objektif sesuai tahapan yang berlaku.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka setelah proses pengadaan selesai dan diaudit.
5.	Nota Dinas, Disposisi, dan Hasil Rapat Tertutup Pimpinan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menghambat atau mengganggu proses penyusunan dan pengambilan kebijakan strategis daerah.	Mengamankan dan melancarkan proses perumusan kebijakan tanpa tekanan atau distorsi eksternal.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga berwenang.
6.	Data Hasil Asesmen, Penilaian Kinerja 360 Derajat, dan Psikotes ASN	• Pasal 17 huruf g dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap kelemahan/kondisi psikologis individu yang dapat menimbulkan stigma, konflik, atau tekanan terhadap penilai.	Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi dan menjamin objektivitas sistem manajemen kinerja ASN.	Permanen atau terbuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan.
7.	Username, Password, Token, API Key, dan Konfigurasi Server/Sistem Informasi Daerah	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE • PP No. 71 Tahun 2019 tentang SPBE	Berpotensi menyebabkan peretasan, kebocoran data massal, dan gangguan pada layanan pemerintahan.	Menjamin keamanan siber, integritas data, dan kelancaran operasional sistem elektronik pemerintah.	Permanen atau selama sistem tersebut masih digunakan.
8.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Internal (APIP/Inspektorat) yang masih dalam proses tindak lanjut	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	Dapat mengganggu proses pemeriksaan, menghambat penyelesaian tindak lanjut, dan menimbulkan salah tafsir.	Menjaga independensi, kerahasiaan, dan kelancaran proses pengawasan internal.	Sampai dengan proses tindak lanjut selesai dan ditetapkan.

N o.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
9.	Dokumen Pendukung Sengketa Aset atau Tanah milik Pemerintah Daerah yang masih dalam proses penyelesaian hukum	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat memengaruhi strategi hukum, melemahkan posisi tawar, dan merugikan kepentingan Pemerintah Daerah.	Melindungi kepentingan hukum dan aset daerah hingga perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht).	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap atau sengketa selesai.
10.	Draft Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwal) yang masih dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menimbulkan reaksi publik yang prematur, spekulasi, dan mengganggu harmonisasi peraturan.	Menjamin kelancaran proses harmonisasi dan penetapan kebijakan tanpa gangguan eksternal.	Sampai dengan peraturan tersebut resmi ditetapkan dan diundangkan.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu	Keterangan
1.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan: a. NP2D b. Undangan Peliputan c. Surat Penagihan Pembayaran dari Media	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	1. Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang. 2. Mengganggu privasi seseorang. 3. Bertentangan dengan hak privasi yang berpotensi disalahgunakan.	1. Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang. 2. Mengamankan hak privasi seseorang. 3. Menjaga privasi sebagai hak asasi masing-masing individu.	Selama berlaku	Dikecualikan sepenuhnya
2.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film/Pemotretan: a. NP2D b. Media Order c. Surat Tagihan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terdapat potensi gangguan kepentingan / persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi dari pihak yang berpotensi menyalahgunakan dokumen maupun potensi persaingan usaha tidak sehat.	Selama berlaku	Dikecualikan sepenuhnya

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu	Keterangan
3.	Makanan dan Minuman (E-Purchasing): a. NP2D b. Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis Penyedia Secara E-Purchasing c. Berita Acara Reviu Justifikasi Teknis Penyedia Secara E-Purchasing d. Data Paket E-Purchasing e. SPP f. BAST g. Catatan Rapat/Notulensi/Dokumentasi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang • PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	1. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Dapat membuka informasi rahasia Perusahaan. 3. Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.	1. Menjaga kerahasiaan Perusahaan. 2. Menjaga iklim usaha industri yang kondusif. 3. Melindungi persaingan usaha tidak sehat. 4. Menjaga kerahasiaan informasi sehingga menciptakan situasi yang kondusif.	Selama berlaku	Dikecualikan sebagian dan dikecualikan sepenuhnya
4.	Makanan dan Minuman (Belanja Langsung): a. NP2D b. SPP c. BAST d. Catatan Rapat/Notulensi/Dokumentasi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang • PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota	1. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Dapat membuka informasi rahasia Perusahaan. 3. Berpotensi menyebabkan kebocoran informasi yang bersifat rahasia.	1. Menjaga kerahasiaan Perusahaan. 2. Menjaga iklim usaha industri yang kondusif. 3. Melindungi persaingan usaha tidak sehat. 4. Menjaga dan menjamin kerahasiaan informasi sehingga menciptakan situasi yang kondusif.	Selama berlaku	Dikecualikan sepenuhnya
5.	Belanja Jasa Narasumber: a. NP2D b. Curriculum Vitae (CV) c. Materi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b • UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Melindungi kekayaan intelektual.	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan	Dikecualikan sepenuhnya

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu	Keterangan
		Administrasi Kependudukan • PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan				
6.	Belanja Barang (E-Purchasing): a. NP2D b. Berita Acara Pembahasan Justifikasi Teknis Penyedia Secara E-Purchasing c. Berita Acara Reviu Justifikasi Teknis Penyedia Secara E-Purchasing d. Data Paket E-Purchasing e. SPP f. BAST	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	1. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. 2. Dapat membuka informasi rahasia perusahaan.	1. Menjaga kerahasiaan Perusahaan. 2. Menjaga iklim usaha industri yang kondusif. 3. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	Selama berlaku	Dikecualikan sebagian dan dikecualikan sepenuhnya
7.	Belanja Barang Langsung: a. NP2D	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang. 2. Mengganggu privasi seseorang. 3. Bertentangan dengan hak privasi seseorang yang berpotensi disalahgunakan.	1. Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang. 2. Mengamankan hak privasi seseorang. 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi.	Selama Berlaku	Dikecualikan sepenuhnya
8.	Jasa Peserta Kegiatan: a. Daftar Penerimaan Honorarium b. Daftar Hadir	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i dan j	1. Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang. 2. Mengganggu privasi seseorang.	1. Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang. 2. Mengamankan hak privasi seseorang. 3. Menjaga privasi	Selama Berlaku	Dikecualikan Sebagian

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu	Keterangan
		• UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan • PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	3. Bertentangan dengan hak privasi seseorang yang berpotensi disalahgunakan.	seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi.		
9.	Perjalanan Dinas: a. NPD2D b. SPTJM (30%) c. SPTJM Pembayaran Pra Kegiatan d. Surat Pesanan Tiket dan Boarding Pass	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i dan j • UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan • PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	1. Dapat mengungkap data rahasia pribadi seseorang. 2. Mengganggu privasi seseorang. 3. Bertentangan dengan hak privasi seseorang yang berpotensi disalahgunakan.	1. Dapat menjaga rahasia pribadi seseorang. 2. Mengamankan hak privasi seseorang. 3. Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi.	Selama Berlaku	Dikecualikan Sebagian
10.	Dokumen Lainnya: a. Laporan Keuangan Daerah yang belum diaudit b. Dokumen Negosiasi Harga Antara Pengelola Barang dan Jasa dengan Penyedia c. Dokumen Gaji dan Tunjangan	• UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan • UU No. 14 Tahun 2008 tentang	1. Terdapat potensi gangguan kepentingan / persaingan usaha tidak sehat. 2. Mengungkapkan rahasia (data	1. Melindungi dari pihak yang berpotensi menyalahgunakan dokumen maupun potensi persaingan usaha tidak sehat. 2. Melindungi rahasia (data	Sesuai ketentuan yang berlaku	Dikecualikan Sebagian dan dikecualikan sepenuhnya

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu	Keterangan
	Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN Sekretariat DPRD d. LHKPN Pimpinan dan Anggota serta ASN Sekretariat DPRD e. Data Pribadi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepegawaian Sekretariat DPRD	Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf h • Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	kekayaan) pribadi.	kekayaan) pribadi.		

INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23	Dapat mengganggu, menghambat, atau membahayakan kelancaran proses pengawasan internal.	Melindungi kerahasiaan dan kelancaran proses pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.	10 Tahun atau dapat dibuka atas perintah pengadilan/lembaga berwenang.
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23	Dapat menimbulkan kesimpulan prematur, mengganggu proses tindak lanjut, dan membahayakan kerahasiaan hasil pemeriksaan.	Melindungi kerahasiaan hasil pemeriksaan hingga ditetapkan dan ditindaklanjuti secara resmi.	10 Tahun atau dapat dibuka atas perintah pengadilan/lembaga berwenang.
3.	Matriks Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i • PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 26	Dapat mengganggu koordinasi dan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Melindungi informasi hasil koordinasi dan menjamin kelancaran proses tindak lanjut.	10 Tahun atau dapat dibuka atas perintah pengadilan/lembaga berwenang.
4.	Kertas Kerja Audit	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Mengungkap dokumen internal pemeriksaan yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan dokumen internal	10 Tahun atau dapat dibuka atas perintah pengadilan/lembaga

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
			dan dapat disalahgunakan.	pemeriksaan dan integritas proses audit.	berwenang.
5.	Identitas Pelapor Pengaduan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Membahayakan keselamatan, menimbulkan intimidasi, dan menghambat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.	Melindungi identitas, keselamatan, dan hak-hak pelapor pengaduan.	Selama diperlukan (Permanen) atau dapat dibuka atas persetujuan pelapor/perintah pengadilan.

DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
I.	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN DATA PRIBADI				
1.	Data Pribadi Pegawai Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kota Cimahi	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 4 dan Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi privasi dan data pribadi pegawai serta mencegah penyalahgunaan.	a. Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
2.	Data Pribadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal (SD, SMP, PAUD, SKB, dan PKBM)	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 4 dan Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi privasi dan data pribadi peserta didik serta mencegah penyalahgunaan.	a. Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
3.	Data Pribadi Penerima Bantuan Pemerintah /	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menimbulkan stigmatisasi sosial serta	Melindungi martabat dan keamanan penerima dari	a. Permanen, atau terbuka apabila mendapat

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Bansos Pendidikan	Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 4 dan Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	berpotensi disalahgunakan untuk penipuan bantuan.	potensi penyalahgunaan.	persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
4.	Data Rekening Penerima BOS, PIP, dan Bantuan Sosial Pendidikan	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 4 dan Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Dapat menimbulkan stigmatisasi sosial serta berpotensi disalahgunakan untuk penipuan bantuan.	Melindungi martabat dan keamanan penerima dari potensi penyalahgunaan.	a. Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
5.	Data Pribadi Pelaku dan Korban Kekerasan di Satuan Pendidikan	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 4 dan Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • Pasal 17 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak • Pasal 69 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Berpotensi menimbulkan reviktimisasi, trauma psikologis, serta persekusi sosial terhadap pihak yang bersangkutan.	Menjamin perlindungan korban serta mendukung berlangsungnya proses hukum yang adil dan tidak terpengaruh tekanan publik.	a. Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
II.	INFORMASI KEUANGAN DAN AUDIT				
6.	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit BPK	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang	Berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur dan disinformasi publik karena belum merupakan data final atau hasil resmi.	Menjaga kerahasiaan sementara guna menjamin objektivitas dan integritas hasil audit sampai proses pemeriksaan selesai.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Keuangan Negara • Pasal 55 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara			tertulis.
7.	Laporan Hasil Audit Internal yang Belum Final	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 30 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Pasal 55 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur dan disinformasi publik karena belum merupakan data final atau hasil resmi.	Menjaga kerahasiaan sementara guna menjamin objektivitas dan integritas hasil audit sampai proses pemeriksaan selesai.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
8.	Dokumen Klarifikasi Temuan BPK/Inspektorat (Proses Berjalan)	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 20 & 23 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Pasal 58 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP	Berpotensi menghambat proses tindak lanjut yang masih berjalan.	Menjaga kerahasiaan sementara guna mendukung kelancaran penyelesaian administratif secara tepat dan tertib.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
III.	INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN				

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	DISIPLIN				
9.	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ASN dalam Proses Disiplin	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 19 ayat (1) & Pasal 30 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS • Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi merusak reputasi sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap serta melanggar asas praduga tak bersalah.	Menjaga kehati-hatian informasi guna melindungi stabilitas organisasi dan proses penanganan perkara.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
IV.	INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA				
10.	Dokumen Evaluasi Teknis dan Administrasi Peserta Tender (Selama Proses)	• Pasal 17 huruf b, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap Pokja serta memicu persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan.	Menjaga kerahasiaan sementara guna menjamin objektivitas dan integritas pelaksanaan pengadaan.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis. c. Terbuka setelah proses pemeriksaan berlangsung.
11.	Data Pengadaan Barang dan Jasa yang Mengandung Strategi Teknis dan HPS (Sebelum Penetapan)	• Pasal 17 huruf b, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 7 huruf c Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Pasal 4 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi dimanfaatkan untuk pengaturan harga yang dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah.	Menjaga kerahasiaan sementara guna mendukung transparansi yang berintegritas dan proses yang akuntabel.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis. c. Terbuka setelah proses pemeriksaan berlangsung.
V.	SURAT MENYURAT DAN PERJANJIAN RAHASIA				
12.	Surat menyurat antar/intra	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU	Berpotensi mengganggu	Menjamin kualitas dan	a. 5 Tahun, atau

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	badan publik yang bersifat rahasia	No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 40 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Pasal 28G ayat (1) UUD 1945	proses pengambilan kebijakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	ketepatan perumusan kebijakan serta melindungi dari penyalahgunaan.	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
13.	Perjanjian Kerja Sama dengan Klausul Kerahasiaan	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 40 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata & Pasal 65 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menimbulkan gugatan hukum serta pelanggaran ketentuan kontraktual yang berlaku.	Melindungi kepentingan hukum Pemerintah Kota Cimahi.	a. 5 Tahun, atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Rekam Medis Pasien	• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Pasal 4 Ayat (2): Data pribadi pasien bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada publik.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia untuk publik.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari pasien untuk kepentingan pelayanan kesehatan pasien.
2.	Dokumen Data Identitas Kepesertaan BPJS	• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) • Peraturan Direksi	Pasal 4: Data identitas kesehatan BPJS bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada publik.	Melindungi data identitas peserta BPJS yang bersifat rahasia untuk publik.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari peserta BPJS untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		BPJS Kesehatan Nomor 68 Tahun 2021			
3.	Data BNBA (By Name By Address) Standar Pelayanan Minimal pada setiap indikator (NIK, Nama Pasien, Alamat, dll)	• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Pasal 4 Ayat (2): Data pribadi pasien bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada publik.	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia untuk publik.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari pasien untuk kepentingan pelayanan kesehatan pasien.
4.	Username, Password, dan Akses Sistem	• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) • Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	UU ITE Pasal 32: Larangan memindahkan, mengambil, atau membuka informasi elektronik tanpa hak.	Melindungi data dari aplikasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk proses bantu teknis IT dan Operasional Sistem.
5.	Dokumen Pribadi Pegawai:	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
6.	Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan Sebelum Diaudit)	• Pasal 6 dan 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia sebelum melalui proses verifikasi dan audit resmi.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik hingga proses audit selesai.	a. 1 Tahun; atau b. Dapat dibuka atas persetujuan instansi terkait
7.	Dokumen (SPJ / Alat Bukti Pertanggungjawaban)	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia dan dapat	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik dan menjaga kelancaran	a. 5 Tahun; atau b. Dapat dibuka atas izin instansi terkait / lembaga pemerintah.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih dalam proses	• Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	mengganggu proses pemeriksaan.	proses pemeriksaan.	c. Setelah penetapan
8.	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	• Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) UU No. 43	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat.	Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat.	a. 5 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis; c. Setelah penetapan
9.	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengketa yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perpres No. 16 Tahun 2018 & Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat.	Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat.	Apabila informasi ditutup akan membantu pelelangan menjadi persaingan yang sehat.
10.	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait.	Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul bersumber dari pihak-pihak yang	a. 5 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		tentang Kearsipan • Perpres No. 16 Tahun 2018 & Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		tidak terkait.	c. Terbuka setelah ditetapkan
11.	Dokumen penawaran pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf b dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perpres No. 16 Tahun 2018 & Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Apabila informasi dipublikasikan akan melanggar hak atas kekayaan intelektual.	Apabila informasi ditutup akan melindungi hak atas kekayaan intelektual.	a. 5 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis. c. Terbuka setelah ditetapkan
12.	Draf Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi (Renja) sebelum disahkan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Apabila informasi ditutup akan melancarkan proses penyusunan kebijakan.	a. 5 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
13.	Dokumen pelaksanaan pekerjaan: a. Konsultansi (perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi) antara	• Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara & UU No. 17	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap pekerjaan yang masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan.	Apabila informasi ditutup akan melindungi pekerjaan yang masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan	a. 5 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	lain produk laporan yang masih dalam proses audit ; b. Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, berita acara, dan sejenis lainnya) yang masih dalam proses audit .	Tahun 2003 tentang Keuangan Negara		dalam pelaksanaan.	
14.	Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun berjalan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Apabila informasi dipublikasikan akan mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait.	Apabila informasi ditutup akan mengurangi permasalahan yang timbul bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait.	a. 10 tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
A.	INFORMASI IDENTIFIKASI PEGAWAI				
1.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Pasal 17 huruf g, huruf h, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi/pegawai bersangkutan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
2.	Nomor Kartu Keluarga (KK)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi/pegawai bersangkutan
3.	Nomor Rekening	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1, 2, 3, 4, 5, dan huruf j UU No. 14/2008; UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi/pegawai bersangkutan
4.	Alamat Rumah	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi/pegawai bersangkutan
5.	Ijazah	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi/pegawai bersangkutan
B.	DATA KEDINASAN				
6.	Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi fakta yang bersifat kedinasan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan c. Terbuka jika proses SPK telah disahkan
7.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa	Pasal 6 huruf e dan Pasal 17 huruf b, huruf i, huruf j UU No. 14/2008; Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi fakta yang bersifat kedinasan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan Terbuka jika proses SPK telah disahkan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
8.	Dokumen Keuangan Kedinasan	Pasal 6 huruf e dan Pasal 17 huruf i, huruf j UU No. 14/2008; Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat kedinasan	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi fakta yang bersifat kedinasan	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari instansi bersangkutan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
2.	Laporan keuangan dalam proses sebelum diaudit (unaudited)	• Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
3.	Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia: 1. Arsip yang berhubungan dengan penegakan hukum; 2. Arsip yang berhubungan dengan data pribadi; 3. Arsip yang berhubungan dengan rahasia negara.	• Pasal 17 huruf h angka 1 sampai 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
4.	Data, surat-surat, laporan, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan.	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan.	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
5.	Data Penghuni Rusunawa	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi penghuni rusunawa.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi penghuni rusunawa.	a. Permanen; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
6.	Data Calon Penerima dan Calon Lokasi Rutilahu	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. Permanen; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
7.	Penatausahaan Pengelolaan Rumah Negara Golongan III Se-Jawa Barat	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. Permanen; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
8.	Data Rumah Negara Golongan III	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. Permanen; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
9.	Dokumen Pengusulan Kepemilikan dan Penerbitan Lisensi Arsitek	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
10.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang belum diverifikasi	• Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Pasal 57 UU No. 2 Tahun	Dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Menjaga informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum			
11.	Data pribadi pemohon bantuan Rutilahu (KTP, KK, NIK, penghasilan, nomor telepon, dan dokumen pendukung lainnya)	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi dan berpotensi disalahgunakan.	Melindungi hak privasi masyarakat.	Permanen atau sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA).
12.	Berita Acara Verifikasi dan Hasil Survei Kelayakan Calon Penerima Bantuan Rutilahu sebelum ditetapkan	• Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menimbulkan keberatan, intervensi, atau memengaruhi objektivitas penetapan.	Menjamin objektivitas proses verifikasi.	Sampai keputusan ditetapkan.
13.	Dokumen evaluasi penawaran pengadaan barang/jasa sebelum penetapan pemenang	• Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan membuka peluang kolusi.	Menjamin proses pengadaan berjalan transparan dan adil sesuai tahapan.	Sampai proses pengadaan selesai.
14.	Dokumen Detail Engineering Design (DED), gambar teknis, spesifikasi teknis, dan dokumen konstruksi yang belum ditetapkan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan atau mengganggu proses penyusunan kebijakan teknis.	Menjamin kualitas dan keamanan proses perencanaan.	Sampai dokumen ditetapkan.
15.	Dokumen hasil pemeriksaan internal APIP/Inspektorat yang masih dalam proses tindak lanjut	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut.	Menjaga independensi proses pengawasan.	Sampai tindak lanjut selesai.
16.	Data rekening bank penerima bantuan, penyedia jasa, dan pihak ketiga	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana.	Melindungi data keuangan pribadi.	Permanen.
17.	Username, password, konfigurasi server, database, dan sistem keamanan aplikasi milik DPKP	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi mengganggu keamanan sistem informasi pemerintah.	Menjamin keamanan informasi dan sistem elektronik.	Selama sistem digunakan.
18.	Dokumen telaahan staf, nota dinas, konsep surat keputusan,	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu proses pengambilan keputusan dan dapat	Menjamin proses penyusunan kebijakan berjalan objektif.	Sampai dokumen ditetapkan.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	dan konsep kebijakan yang masih dalam proses		menimbulkan kesalahpahaman.		
19.	Dokumen pendukung sengketa aset atau tanah milik Pemerintah Daerah yang masih dalam proses penyelesaian	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa dan posisi hukum pemerintah daerah.	Melindungi kepentingan hukum Pemerintah Daerah.	Sampai perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht).
20.	Data pelanggan Air Minum	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan identitas pelanggan, alamat, nomor sambungan, tagihan, dan riwayat pelayanan yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi data pribadi pelanggan serta keamanan informasi layanan air minum.	Selama data masih digunakan; terbuka dalam bentuk agregat (bukan data per individu).
21.	Data pelanggan Pemakaman	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan identitas ahli waris, lokasi makam, dan data administrasi yang bersifat pribadi.	Melindungi privasi keluarga, mencegah penyalahgunaan data, dan menjaga ketertiban administrasi pemakaman.	Selama data masih digunakan; terbuka dalam bentuk agregat (bukan data per individu).
22.	Data pelanggan Air Limbah	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan identitas pelanggan, alamat layanan, jadwal penyedotan, dan data pembayaran.	Melindungi data pelanggan serta menjaga keamanan operasional pelayanan air limbah.	Selama data masih digunakan; terbuka dalam bentuk agregat (bukan data per individu).

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Pribadi Pegawai dan Anggota Linmas (NIK, Nomor Rekening, Alamat Rumah, Riwayat Kesehatan, dan Data Keluarga)	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang	Berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana (penipuan, pencurian identitas) dan melanggar hak privasi.	Melindungi hak privasi, martabat, dan keamanan data pribadi pegawai serta anggota Linmas.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Perlindungan Data Pribadi			
2.	Identitas Pelapor Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum	• Pasal 17 huruf a dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perda Kota Cimahi tentang Ketertiban Umum	Membahayakan keselamatan pelapor, menimbulkan intimidasi, dan menghambat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.	Melindungi identitas, keselamatan, dan hak-hak pelapor serta menjamin kelancaran penegakan Perda.	Selama diperlukan (Permanen) atau dapat dibuka atas persetujuan pelapor/perintah pengadilan.
3.	Data Korban Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) yang memuat rekam medis, kondisi psikologis, dan data pribadi spesifik	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi • UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Mengungkap kondisi kesehatan dan trauma korban yang bersifat rahasia, berpotensi menimbulkan stigma atau eksploitasi.	Melindungi hak privasi, martabat, dan proses pemulihan korban kebakaran/kecelakaan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari korban/keluarga.
4.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses (misal: pengadaan alat berat damkar, seragam, atau kendaraan operasional)	• Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, membuka peluang kolusi, dan merugikan keuangan daerah.	Menjamin proses pengadaan berjalan transparan, adil, dan objektif sesuai tahapan yang berlaku.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka setelah proses pengadaan selesai dan diaudit.
5.	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit (Laporan Realisasi	• Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun	Berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur,	Menjaga integritas proses audit dan memastikan akuntabilitas	Sampai dengan terbitnya laporan yang sudah diaudit

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Anggaran, SPJ, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	disinformasi publik, dan keresahan masyarakat.	data yang dirilis secara resmi.	secara resmi.
6.	Nota Dinas, Disposisi, dan Hasil Rapat Tertutup Pimpinan terkait rencana operasi penertiban atau penanganan konflik sosial	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menghambat atau menggagalkan operasi penertiban, serta mengganggu proses pengambilan kebijakan strategis.	Mengamankan dan melancarkan proses perencanaan operasi tanpa tekanan, kebocoran, atau distorsi eksternal.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga berwenang.
7.	Username, Password, Token, dan Konfigurasi Sistem Keamanan/IT (misal: sistem pelaporan 112, database aset Damkar, akses CCTV)	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE • PP No. 71 Tahun 2019 tentang SPBE	Berpotensi menyebabkan peretasan, kebocoran data massal, dan gangguan pada layanan darurat (gawat darurat).	Menjamin keamanan siber, integritas data, dan kelancaran operasional sistem elektronik pemerintahan.	Permanen atau selama sistem tersebut masih digunakan.
8.	Dokumen Investigasi/Penyidikan Internal terkait dugaan pelanggaran disiplin anggota Satpol PP dan Damkar yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS	Merusak reputasi pegawai sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan melanggar asas praduga tak bersalah.	Menjaga privasi ASN, stabilitas organisasi, dan objektivitas proses penanganan perkara disiplin.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga berwenang.
9.	Peta Rawan Kebakaran dan Kerentanan Infrastruktur Kritis yang belum dipublikasikan secara resmi	• Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk	Melindungi keamanan fasilitas vital dan menjamin kesiapan tanggap darurat yang	5 Tahun atau sampai informasi tersebut resmi dipublikasikan.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	(aspek keamanan)	Informasi Publik	tindakan sabotase atau mengganggu keamanan fasilitas vital.	terkoordinasi.	
10.	Draf Peraturan Wali Kota (Perwal) atau SOP Penertiban yang masih dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan reaksi publik yang prematur, spekulasi, dan mengganggu harmonisasi peraturan.	Menjamin kelancaran proses harmonisasi dan penetapan kebijakan tanpa gangguan eksternal.	Sampai dengan peraturan tersebut resmi ditetapkan dan diundangkan.

DINAS SOSIAL KOTA CIMAHI

No.	Konten Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Individu Penerima Bantuan Sosial (Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi penerima bantuan.	Melindungi hak privasi dan keamanan data masyarakat.	Selama data masih digunakan dan dikelola
2.	Data Detail DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Perorangan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Membuka kondisi sosial ekonomi individu yang dapat menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran privasi.	Menjaga kerahasiaan data kesejahteraan masyarakat.	Selama data masih berlaku dan tersimpan dalam basis data pemerintah
3.	Berita Acara Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Bantuan Sosial yang Memuat Data Individu	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan data pribadi dan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.	Menjamin perlindungan data pribadi dan objektivitas proses verifikasi.	Selama dokumen masih memuat data pribadi
4.	Data Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Korban Kekerasan	• UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Dapat menimbulkan stigma sosial dan mengganggu masa depan anak.	Melindungi kepentingan terbaik bagi anak.	Sampai alasan perlindungan berakhir
5.	Data Korban Tindak Kekerasan, Perdagangan	• UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun	Membahayakan keselamatan korban dan keluarganya.	Menjamin keamanan dan pemulihan korban.	Selama identitas korban masih

No.	Konten Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Orang, dan Kelompok Rentan	2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban			memerlukan perlindungan
6.	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memuat Identitas Personal	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menimbulkan stigma, diskriminasi, dan pelanggaran hak privasi.	Melindungi martabat dan hak individu.	Selama data masih memuat identitas pribadi
7.	Dokumen Hasil Investigasi Pengaduan Masyarakat yang Belum Selesai	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf a dan i)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan dan menimbulkan kesimpulan yang keliru.	Menjamin proses pemeriksaan berjalan objektif.	Sampai proses investigasi dan tindak lanjut dinyatakan selesai
8.	Dokumen Audit Internal yang Belum Final	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Berpotensi menimbulkan salah tafsir terhadap hasil audit yang belum ditetapkan.	Menjaga integritas proses audit.	Sampai laporan audit ditetapkan/final
9.	Password, Kode Akses, dan Sistem Keamanan Informasi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menyebabkan kebocoran data dan gangguan sistem informasi pemerintah.	Menjamin keamanan sistem informasi.	Selama sistem digunakan
10.	Data Rekening Bank Penerima Bantuan dan Mitra Penyalur	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan untuk tindak pidana keuangan.	Menjaga keamanan transaksi dan perlindungan penerima manfaat.	Selama data berlaku
11.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang Masih dalam Tahap Evaluasi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i)	Dapat mengganggu persaingan sehat dan proses pengadaan.	Menjamin proses pengadaan berjalan adil dan transparan setelah selesai.	Sampai proses pengadaan selesai
12.	Data Medis Pribadi Penerima Layanan Sosial	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h) • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap kondisi kesehatan pribadi yang bersifat rahasia.	Melindungi kerahasiaan informasi kesehatan.	Selama data masih tersimpan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	BNBA / Identitas korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Apabila informasi dipublikasikan, dampak negatifnya identitas korban akan tersebar dan akan mengganggu kondisi psikologis dan sosial korban	Apabila informasi ini ditutup, maka akan melindungi korban.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	BNBA / Identitas individu hasil pendataan keluarga	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3.	BNBA / Identitas keluarga berisiko stunting	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
4.	Laporan keuangan yang sedang dalam masa audit / pemeriksaan	• Pasal 6 dan 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebarnya data dokumen yang masih bersifat rahasia.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik.	Selama proses pemeriksaan.
5.	Data Pegawai yang Bersifat Pribadi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
6.	Username, Password, dan Akses Sistem	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) • UU ITE Pasal 32 (larangan memindahkan, mengambil, atau membuka informasi elektronik tanpa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab.	Melindungi data dari aplikasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk proses bantu teknis IT dan Operasional Sistem.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		hak)			
7.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 10 tahun; atau b. Dapat dibuka atas Perintah Hakim/Pengadilan.
8.	Dokumen (SPJ / Alat bukti pertanggungjawaban) pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan masih proses audit	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Tersebarnya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik.	a. 5 tahun; b. Dapat dibuka atas izin instansi terkait/lembaga pemerintah.

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, UKM, DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Identitas Pribadi Usaha Mikro Kota Cimahi	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama usaha, jenis industri, komoditas, dan alamat operasional usaha.	Melindungi NIK pemilik, nomor HP pribadi, omzet riil keuangan, dan nomor rekening dari fraud/penipuan.	Selama informasi belum mengalami pemutakhiran (retensi dinamis) atau selamanya untuk data privat pemilik.
2.	Data Usaha Mikro yang dalam proses mendapat Fasilitas Hak Merek	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama pemilik usaha, nama merek, dan status kelulusan fasilitas.	Melindungi formula produk, cetak biru desain industri, rahasia dagang, dan dokumen teknis dari plagiarisme/pencurian ide.	Hingga sertifikat HKI resmi diterbitkan oleh Ditjen KI Kemenkumham.
3.	Data Usaha Mikro yang mendapat fasilitas Halal Reguler	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengungkap nama pelaku usaha, nama produk, nomor sertifikat halal, dan masa berlaku.	Melindungi matriks rincian komposisi bahan rahasia (critical ingredients), alur dapur produksi, dan data audit LPH.	Selamanya atau selama proses bisnis/produksi berjalan menggunakan formula rahasia yang sama.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Informasi Publik			
4.	Data Usaha Mikro yang mendapat fasilitas Halal Self Declare	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap daftar nama pelaku usaha, NIB, nama produk, dan ID Sertifikat Halal.	Melindungi berkas pernyataan (self-declare) yang memuat kontak personal, alamat rumah, dan dokumen pengecekan bahan internal.	Selamanya untuk bagian data personal pemilik usaha.
5.	Daftar Identitas Peserta Pelatihan Wirausaha Baru	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama peserta, asal kecamatan/kelurahan, jenis pelatihan, dan rekapitulasi jumlah peserta.	Melindungi NIK, fotokopi KTP/KK, nomor HP, nilai evaluasi personal, dan kondisi ekonomi keluarga dari penyalahgunaan pihak ketiga/pinjol.	Selama dokumen kearsipan disimpan atau selamanya bagi elemen data kependudukan pribadi.
6.	Nama Pendamping UMKM	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama lengkap, wilayah penugasan, dan nomor kontak resmi penugasan.	Melindungi riwayat kesehatan, dokumen kontrak kerja, besaran honor/gaji, alamat rumah, dan evaluasi kinerja individu.	Selama masa kontrak penugasan pendamping berlangsung.
7.	Data Koperasi Primer dan Sekunder Kota Cimahi	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama koperasi, alamat, nomor badan hukum, tgl pendirian, jenis usaha, dan telp koperasi.	Melindungi data pengurus, telp pribadi pengurus, NIK koperasi, dan status aktif/tidak aktif dari fraud/penipuan.	Selama informasi tersebut belum mengalami pemutakhiran.
8.	Data Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi dan Nasional Domisili Kota Cimahi	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama koperasi, alamat, nomor badan hukum, tgl pendirian, jenis usaha, dan telp koperasi.	Melindungi data pengurus, telp pribadi, NIK, jumlah anggota, modal, volume usaha, dan SHU.	Selama informasi tersebut belum mengalami pemutakhiran.
9.	Data Koperasi Kota Cimahi yang sudah memiliki sertifikat NIK	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data koperasi yang sudah memiliki sertifikat NIK.	Melindungi Nomor Induk Koperasi (NIK) dari penyalahgunaan data koperasi.	Selama masa berlakunya belum berakhir.
10.	Data Koperasi yang melaksanakan RAT	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap nama, nama pengurus, dan jumlah anggota koperasi.	Melindungi laporan keuangan koperasi (modal, aset, volume usaha, dan SHU).	Selama informasi tersebut belum mengalami pemutakhiran.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Keterbukaan Informasi Publik			
11.	Daftar Koperasi yang memperoleh Penilaian Kesehatan Koperasi	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi koperasi yang sudah dinilai kesehatannya.	Melindungi nilai hasil Penilaian Kesehatan Koperasi.	Selama masa berlakunya belum berakhir.
12.	Daftar Koperasi Merah Putih	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama koperasi, alamat, nomor badan hukum, tgl pendirian, dan jenis usaha.	Melindungi susunan pengurus, no. telp, dan laporan keuangan dari fraud/penipuan.	Selama informasi tersebut belum mengalami pemutakhiran.
13.	Daftar Koperasi yang memperoleh fasilitasi sertifikasi	Pasal 17 huruf b dan c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap nama koperasi dan nama pengurus.	Melindungi data internal sertifikasi.	Selama informasi tersebut belum mengalami pemutakhiran.
14.	Data Identitas Pedagang (NIK dan KK)	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 84 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk • UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP	Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi; penyalahgunaan NIK/KK untuk penipuan; kebocoran data berdampak pada keamanan finansial.	Melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi; mencegah penipuan/pencurian identitas; menjaga keamanan finansial dan sosial.	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
15.	Data Identitas Pemilik UTTP (nama, alamat, nomor telepon)	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi pemilik UTTP.	Data pribadi terlindungi dan keamanan pemilik UTTP terjaga.	10 Tahun atau sampai ada persetujuan pemilik data.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Informasi Publik			
16.	Data Hasil Pengawasan Metrologi yang Masih Berproses	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j • UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	Dapat menghambat proses pengawasan, menimbulkan salah tafsir, dan mempengaruhi proses tindak lanjut.	Proses pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan objektif hingga ditetapkan hasil akhirnya.	Sampai proses pemeriksaan selesai dan ditetapkan secara resmi.
17.	Data Pengaduan Masyarakat yang Memuat Identitas Pelapor	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Identitas pelapor dapat diketahui pihak tertentu sehingga menimbulkan tekanan atau intimidasi.	Kerahasiaan dan keamanan pelapor tetap terjaga.	10 Tahun atau sampai mendapat persetujuan pelapor.
18.	Data Pegawai yang Bersifat Pribadi (NIK, alamat, riwayat kesehatan, rekening, dll.)	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan data pegawai.	Hak privasi pegawai terlindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.	10 Tahun atau sampai ada persetujuan yang bersangkutan.
19.	Data Lokasi Penyimpanan Arsip Vital, Server, dan Sistem Pengamanan Internal	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengganggu keamanan aset dan data.	Keamanan aset, arsip, dan sistem tetap terjaga.	Selama sarana dan sistem masih digunakan.
20.	Data Pribadi Pelaku Industri (alamat rumah, telepon, perizinan, legalitas, dll.)	• Pasal 17 huruf b, g, dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 69 UU No. 3	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	a. Permanen; b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pelaku Industri; c. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Tahun 2014 tentang Perindustrian			Pusdatin Kemenperin.
21.	Data Industri Besar (IB) dan IKM (Nilai Investasi, Kapasitas Produksi, Bahan baku, dll.)	• Pasal 17 huruf b, g, dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	a. Permanen; b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Pelaku Industri; c. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari Pusdatin Kemenperin.
22.	Dokumen Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Internal	Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membahayakan keamanan organisasi.	Melindungi organisasi dari beredarnya informasi risiko yang mengancam dan strategi penanganannya.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
23.	Kajian yang Masih Dalam Proses (Draft Dokumen Perencanaan/Evaluasi)	Pasal 17 huruf b dan d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha tidak sehat, dan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha sehat, dan kekayaan alam Indonesia.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
24.	Data Jumlah Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan / Anggaran Kegiatan (yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia.	Melindungi dokumen.	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
25.	Data Pribadi terkait pihak ketiga / Pelaku Usaha (alamat rumah, telepon, dll.)	Pasal 17 huruf b, g, dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha tidak sehat, dan isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi, hak atas kekayaan intelektual, dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
26.	Berita Acara Pemeriksaan	• Pasal 17 huruf b	Merugikan kepentingan	Menjaga kepentingan	a. 5 Tahun; atau

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Verifikasi Teknis Pihak Ketiga (Klien)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 69 dan 70 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	perusahaan dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
27.	Dokumen Pengawasan: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pihak ketiga (Klien)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
28.	Dokumen Legalitas Pelaku Usaha Pihak Ketiga	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
29.	Kajian yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha tidak sehat, dan kekayaan alam Indonesia.	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, persaingan usaha sehat, dan kekayaan alam Indonesia.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
30.	Data Pribadi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) penerima subsidi/program OPM/OPADI	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU PDP	Mengungkap informasi pribadi ke publik dan melanggar perlindungan data pribadi.	Melindungi kepentingan data yang bersifat pribadi.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
31.	Data Pribadi penerima	Pasal 17 huruf h	Mengungkap informasi pribadi ke	Melindungi kepentingan data	a. Permanen; atau

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	subsidi/penerima program OPM/OPADI	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	publik dan melanggar perlindungan data pribadi.	yang bersifat pribadi.	b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
32.	Data Jumlah Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan (BANKEU) Revitalisasi Pasar Rakyat (yang belum diaudit)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia.	Melindungi dokumen.	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Memorandum dan disposisi pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i	Menghambat proses pengambilan keputusan atau kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan atau kebijakan	Tidak Terbatas
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i	Mengganggu proses penyusunan atau menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf i; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengganggu proses penyusunan atau menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4.	Data Pegawai yang Bersifat Pribadi	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP); UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pegawai yang bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada publik	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk kepentingan kedinasan dan administrasi pemerintahan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
5.	Username, Password, dan Akses Sistem	UU No. 27 Tahun 2022 tentang UU Perlindungan Data Pribadi; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	UU ITE Pasal 32: Larangan memindahkan, mengambil, atau membuka informasi elektronik tanpa hak	Melindungi data dari aplikasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk proses bantu teknis IT dan Operasional Sistem
6.	Dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa (dokumen pihak ketiga): data Perusahaan, perencanaan anggaran biaya, jenis spesifikasi pekerjaan yang belum selesai diaudit	Pasal 17 Huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 Ayat (1) Huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat; mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual	Bisa menjaga keakuratan dan objektivitas penilaian; melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat	a. 5 tahun atau setelah selesai audit; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
7.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa yang sedang dalam proses pengadaan	Pasal 17 Huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 44 Ayat (1) Huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar serta menjaga persaingan usaha yang sehat	a. 5 tahun atau setelah selesai audit; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
8.	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	Pasal 17 Huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 Ayat (1) Huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Menjaga objektivitas dalam penilaian barang dan jasa	a. 5 tahun atau setelah selesai audit; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau lembaga pemerintah secara tertulis
9.	Dokumen Keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP, BKU, SPJ	Pasal 17 Huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit;

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Fungsional, Rekening koran, LPJ Fungsional, Rekonsiliasi Bank, dll) yang belum selesai diaudit	Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 44 Ayat (1) Huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	jawab	sampai proses audit	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan atau Lembaga pemerintahan secara tertulis
10.	Data pribadi ASN, meliputi: a. Daftar Riwayat Hidup, b. Data Kesehatan, c. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan, d. Rekening Tabungan, e. Pinjaman pegawai, f. Hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
11.	Dokumen Pengelolaan kepegawaian: a. Kenaikan pangkat, b. Kenaikan gaji berkala, c. Mutasi, d. Pensiun, e. Administrasi kepegawaian	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
12.	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
13.	Data rencana penempatan ASN dalam jabatan struktural	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penyusunan atau pengambilan kebijakan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan pekerjaan	Sampai dengan pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan
14.	Informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau instansi penegak hukum lainnya	Pasal 17 Huruf (a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban; Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi, atau korban; Menjaga kelancaran proses penegakan hukum	30 tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau setelah putusan pengadilan/inkrah
15.	Dokumen hasil sidang Baperjakat	Pasal 17 Huruf (h) dan (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Menghambat proses penyusunan pengambilan	Mengamankan proses pengambilan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Keterbukaan Informasi Publik	kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur	kebijakan	pengambilan kebijakan
16.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 Huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
17.	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Pasal 17 Huruf (i) dan (j) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Lampiran I Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; Pasal 23 s.d 26 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab; Menghambat proses pemeriksaan/penyelidikan lebih lanjut	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Setelah LHP disetujui oleh DPRD dalam Sidang Paripurna
18.	Laporan keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pemeriksaan/penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara	Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut	Sampai keluar hasil audit
19.	Data Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 66	Ancaman data denah dan layout bangunan serta kebijakan lalu lintas	Data denah dan layout bangunan dan kebijakan lalu lintas terjamin	Tidak Terbatas
20.	Hukuman Disiplin	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membuka data rahasia pribadi	Dapat melindungi data rahasia pribadi	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan/diungkapkan kepada publik
21.	Data Pegawai	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14	Dapat membuka data rahasia	Dapat melindungi	Selama undang-undang

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pribadi	data rahasia pribadi	membatasi untuk dirahasiakan/diungkapkan kepada publik
22.	Kode akses elektronik	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat membuka data rahasia pribadi	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan/diungkapkan kepada publik
23.	Hasil Assesment, BA Rapat TPK, BA Panitia seleksi JPT Pratama	Pasal 17 Huruf (h) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membuka data rahasia pribadi	Dapat melindungi data rahasia pribadi	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan/diungkapkan kepada publik

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Personal Pegawai: 1. NIK dan No Pribadi lainnya 2. Riwayat Kerja 3. Disiplin 4. Penilaian Kerja 5. Riwayat Kesehatan, Data Gaji/Tunjangan, Data Utang Piutang 6. Data Usul/Mutasi yg masih diusulkan 7. Riwayat dan kondisi keluarga Pegawai 8. Data lainnya yang spesifik terkait pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf c dan h • UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP pasal 4 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 42-43	1. Mengganggu privasi Aparatur Sipil Negara. 2. Potensi penyalahgunaan data pribadi.	Menjaga kerahasiaan dan kenyamanan aparatur.	Selamanya atau jika diijinkan oleh yang bersangkutan -

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
2.	Pengaduan Masyarakat: 1. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai. 2. Dokumen identitas pribadi pengaduan masyarakat.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • UU no 3 Tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban.Pasal 69, - UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 40	1. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak. 2. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya WBK dan WBBM.	1. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan. 2. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM.	Selamanya Selamanya atau jika diizinkan oleh yang bersangkuta
3.	Data Pribadi Penduduk yang memuat: 1. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental 2. Sidik jari 3. Iris mata 4. Tanda tangan 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6. Nomor Kartu Keluarga (KK) 7. Buku Induk Kependudukan 8. Data persyaratan permohonan dokumen 9. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j • UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1)	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan.	Melindungi data penduduk yang bersifat rahasia.	Selamanya atau telah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4.	Akta Peristiwa Penting: 1. Lahir 2. Mati 3. Nikah 4. Cerai 5. Register Akta 6. Data Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j. • UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. pasal	Pelanggaran hak privat keluarga dan potensi pemalsuan.	Menjaga legalitas dokumen dan privasi pemohon.	10 Tahun atau selama masih digunakan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		79			
5.	Arsip / Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) - UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara.	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara.	10 Tahun atau selama arsip belum bisa dibuka
6.	Dokumen Keuangan (Laporan keuangan yang belum diaudit)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf i • Permenpan RB No. Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	5 Tahun atau sampai selesai diaudit oleh BPK
7.	Data Perbendaharaan atau Inventaris: Daftar Aset	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Sesuai ketentuan yang berlaku
8.	Sistem Informasi dan Infrastruktur Jaringan: 1. Database Penduduk 2. Sistem Keamanan dan Infrastruktur Jaringan (Server, Bandwidth, Internet Protocol Address) 3. Konfigurasi dan Backup Sistem	• UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 25 • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, c, i, dan j • UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, Pasal 84 • UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 25	1. Potensi peretasan dan gangguan sistem SIAK. 2. Dapat merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara, dan disintegrasi bangsa.	1. Infrastruktur digital dan data penduduk tetap aman. 2. Dapat melindungi keamanan, keselamatan, dan mencegah kerugian negara.	10 Tahun atau selama kode/sistem masih digunakan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		• PP No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8)			

DINAS TENAGA KERJA KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Dibuka)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Ditutup)	Jangka Waktu Pengecualian
1	Data pribadi pencari kerja (NIK, alamat lengkap, nomor telepon, email, tanggal lahir, foto, data keluarga)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan untuk pencurian identitas dan pelanggaran privasi.	Melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat.	Selama data masih bersifat pribadi
2	Data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang memuat identitas pribadi dan dokumen pendukung	Pasal 17 huruf h UU KIP; UU Pelindungan Data Pribadi	Data pribadi dapat disalahgunakan atau dipalsukan	Menjamin keamanan dan kerahasiaan data CPMI	Selama data masih dikelola
3	Data Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memuat identitas, paspor, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian	Pasal 17 huruf h UU KIP; UU Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan dan melanggar privasi	Melindungi data pribadi TKA	Selama data masih dikelola
4	Data peserta pendidikan dan pelatihan yang memuat identitas peserta	Pasal 17 huruf h UU KIP; UU Pelindungan Data Pribadi	Data peserta dapat disalahgunakan	Menjamin perlindungan data peserta	Selama data masih dikelola
5	Dokumen PKWT yang memuat identitas pekerja dan isi perjanjian kerja	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi dan isi hubungan kerja	Melindungi hak pekerja dan perusahaan	Selama perjanjian masih berlaku dan menjadi arsip

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Dibuka)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Ditutup)	Jangka Waktu Pengecualian
6	Anjuran Tertulis Mediator, Risalah Mediasi, Berita Acara Mediasi, dan dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas para pihak dan materi perselisihan	Menjaga kerahasiaan proses penyelesaian perselisihan	Sampai proses selesai atau sesuai ketentuan
7	Sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi yang memuat identitas peserta	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Identitas peserta dapat disalahgunakan	Menjamin perlindungan data peserta	Selama menjadi arsip
8	Bukti pembayaran retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang memuat identitas wajib bayar dan informasi transaksi	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu	Melindungi informasi transaksi dan identitas wajib bayar	Selama menjadi arsip keuangan
9	Dokumen permohonan izin/pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang memuat data pribadi pemohon, dokumen legalitas, laporan keuangan, atau dokumen pendukung yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia perusahaan, data pribadi pekerja, dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi data pribadi pemohon dan dokumen internal LPK	Selama dokumen masih menjadi arsip dan belum menjadi informasi publik
10	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) beserta lampiran yang memuat data pribadi pekerja, strategi hubungan industrial, atau informasi bisnis yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi pekerja dan informasi internal perusahaan	Melindungi data pribadi pekerja dan rahasia perusahaan	Selama informasi tersebut belum menjadi informasi publik dan masih memiliki sifat rahasia
11	Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) beserta lampiran yang memuat data pribadi pekerja, struktur pengupahan, atau informasi bisnis perusahaan yang bersifat rahasia	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data pribadi dan informasi bisnis atau dokumen perusahaan yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan hak privasi pekerja	Selama informasi tersebut masih bersifat rahasia

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Dibuka)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Ditutup)	Jangka Waktu Pengecualian
12	Dokumen persyaratan permohonan AK/I yang memuat data pribadi	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap identitas pribadi pencari kerja.	Menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat.	Selama dokumen disimpan
13	Dokumen hasil pemeriksaan atau pembinaan perusahaan yang belum final	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan mengganggu proses pemeriksaan.	Menjamin proses pembinaan berjalan efektif.	Sampai ditetapkan final
14	Data perusahaan yang memuat rahasia dagang atau informasi bisnis yang dilindungi	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Berpotensi merugikan daya saing perusahaan.	Melindungi kepentingan usaha dan iklim investasi.	Selama informasi masih menjadi rahasia dagang
15	Dokumen evaluasi pengadaan barang/jasa sebelum penetapan pemenang	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi proses pengadaan dan menimbulkan intervensi.	Menjamin proses pengadaan berlangsung objektif.	Sampai proses pengadaan selesai
16	Dokumen penawaran peserta pengadaan barang/jasa yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat.	Menjaga kerahasiaan penawaran penyedia.	Sampai kontrak selesai
17	Username, password, konfigurasi server, database, source code, dan pengamanan aplikasi SIDAKEPTRI	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan serangan siber dan kebocoran data.	Menjaga keamanan sistem informasi pemerintah.	Selama sistem digunakan
18	Username dan akses administrator ATK ManTera SIJoker	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Membuka peluang penyalahgunaan sistem.	Menjamin keamanan layanan digital.	Selama sistem digunakan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Dibuka)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Ditutup)	Jangka Waktu Pengecualian
19	Dokumen yang memuat password atau sertifikat elektronik	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan untuk pemalsuan dokumen elektronik.	Menjaga keamanan tanda tangan elektronik.	Selama sertifikat masih berlaku
20	Arsip kepegawaian yang memuat data pribadi ASN (riwayat kesehatan, rekening bank, NPWP, data keluarga, hukuman disiplin yang belum inkrah)	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berpotensi melanggar hak privasi ASN.	Menjamin perlindungan data pribadi pegawai.	Selama arsip masih berlaku
21	Dokumen hasil pemeriksaan internal, audit internal, dan telaahan pengawasan yang belum selesai	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	Dapat menghambat proses pemeriksaan dan tindak lanjut.	Menjamin efektivitas pengawasan internal.	Sampai audit selesai
22	Dokumen yang memuat tanda tangan basah, spesimen tanda tangan, atau stempel yang belum dipublikasikan	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi digunakan untuk pemalsuan dokumen.	Menjaga keamanan administrasi pemerintahan.	Selama masih digunakan
23	Dokumen yang sedang dalam proses penyidikan atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	Menjamin kelancaran proses hukum.	Sampai proses hukum selesai

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Dibuka)	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Jika Ditutup)	Jangka Waktu Pengecualian
24	Data pengaduan masyarakat yang memuat identitas pelapor	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat menimbulkan intimidasi terhadap pelapor.	Memberikan perlindungan kepada pelapor.	Selama proses penanganan dan arsip masih berlaku
25	Data pendukung penyusunan kebijakan yang masih berupa konsep atau draft internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan kesalahpahaman karena belum menjadi kebijakan final.	Menjamin proses perumusan kebijakan berjalan optimal.	Sampai ditetapkan menjadi dokumen final

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	BNBA / Identitas penerima bantuan pangan yang bersifat sensitif	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Dampak negatifnya akan tersebar, identitas penerima bantuan pangan yang bersifat sensitif akan mengganggu kondisi psikologis dan sosial penerima.	Apabila informasi ini ditutup, maka akan melindungi identitas penerima bantuan pangan.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	BNBA / Data rawan pangan yang masih dalam proses diverifikasi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Apabila informasi dipublikasikan akan tersebar identitas penerima bantuan rawan pangan.	Apabila informasi ditutup akan melindungi identitas penerima bantuan pangan.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3.	Laporan keuangan yang sedang dalam masa audit / pemeriksaan	• Pasal 6 dan 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Tersebarnya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik.	Selama proses pemeriksaan berlangsung

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
4.	Data Pegawai Yang Bersifat Pribadi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentikasi akta yang bersifat pribadi.	Permanen, atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5.	Username, Password, dan Akses Sistem	- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) - UU ITE Pasal 32 (larangan memindahkan, mengambil, atau membuka informasi elektronik tanpa hak)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab.	Melindungi data dari aplikasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada persetujuan dari yang bersangkutan untuk proses bantu teknis IT dan Operasional Sistem.
6.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses pengerjaan (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 10 Tahun; atau b. Dapat dibuka atas Perintah Hakim/Pengadilan.
7.	Dokumen (SPJ / Alat bukti pertanggungjawaban) pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan	- Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik.	a. 5 Tahun; b. Dapat dibuka atas izin instansi terkait / lembaga pemerintah.

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN, DAN OLAAHRAGA KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Laporan Keuangan Sebelum	• Pasal 17 huruf h UU	Tersebar nya data dokumen yang	Terlindunginya data atas	Setelah selesai audit

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Diaudit	No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	seharusnya bersifat rahasia	dokumen dengan baik	atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
2.	Rincian Laporan Realisasi Belanja Modal yang Belum Diaudit	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik	Setelah selesai audit atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
3.	Data Rincian Realisasi Anggaran Tahun Berjalan yang Belum Diaudit	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik	Setelah selesai audit atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
4.	Dokumen Pembayaran (SPP, SPM dan SP2D) yang belum selesai pemeriksaan	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Peraturan-peraturan yang terkait pengelolaan keuangan	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik	Setelah selesai audit atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
5.	Dokumen Penawaran Kontrak yang Masih dalam Proses	• Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Adanya persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga netralitas dalam penilaian vendor	Setelah selesai audit atau ada perintah pengadilan/lembaga

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Informasi Publik • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021			pemerintahan secara tertulis
6.	Laporan Review Keuangan yang Belum Diaudit	• Pasal 6 huruf e, Pasal 17 huruf a, b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Setelah selesai audit atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
7.	Dokumen Identitas Masyarakat/Publik Pemohon Informasi, serta Pengaduan Masyarakat/Publik	• Pasal 6 huruf e, Pasal 17 huruf a, b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebarnya dokumen yang seharusnya bersifat pribadi	Melindungi dari perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	5 tahun atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
8.	Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia	• Pasal 6 huruf e, Pasal 17 huruf a, b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana; Tersebarnya data dokumen yang	Terlindunginya data dokumen dengan baik	5 tahun atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	seharusnya bersifat pribadi		tertulis
9.	Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia	• Pasal 6 huruf e, Pasal 17 huruf a, b, i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana; Tersebar data dokumen yang seharusnya bersifat pribadi	Terlindunginya data dokumen dengan baik	5 tahun atau ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
10.	Informasi Pribadi/Dokumen Pribadi Atlet Binaan/Atlet Kompetisi/Kejuaraan Olahraga dan Kepemudaan serta Peraih Penghargaan bagi Insan Pemuda dan Olahraga	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana 2. Tersebar data dokumen yang seharusnya bersifat pribadi 3. Membuka Informasi	Melindungi data Informasi Publik/pribadi yang bersifat rahasia	Permanen; atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11.	Dokumen Pribadi Atlet, Pelatih dan Pengelola Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar dan Pengelola Bidang Kepemudaan Kota Cimahi	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1. Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana 2. Tersebar data dokumen yang seharusnya bersifat pribadi 3. Membuka Informasi	Melindungi data Informasi Publik/pribadi yang bersifat rahasia	Permanen; atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12.	Data Prestasi/Raihan Medali/Prestasi Ajang Perlombaan yang Belum Disahkan oleh Tim/Panpel/Pimpinan untuk Dipublikasikan	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008	1. Membuka rahasia pribadi dan bila tanpa perintah hakim/pengadilan akan menjadi kasus pidana 2. Tersebar data dokumen yang seharusnya bersifat pribadi	Melindungi data Informasi Publik/pribadi yang bersifat rahasia	Permanen; atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	3. Membuka Informasi/Juknis pelaksanaan yang belum tuntas untuk digunakan/dipublikasikan		
13.	Rancangan Juklak/Juknis Mengenai Penyelenggaraan Program Kegiatan Dinas yang Belum Ditetapkan oleh Kepala Dinas	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Petunjuk pelaksanaan yang belum tuntas untuk digunakan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat pengambilan kebijakan	5 Tahun; atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
14.	Informasi BNBA (By Name By Address) Tenaga Kerja Terdampak Pariwisata dan Pelaku Seni Budaya	• Pasal 17 huruf b dan h angka 1 sampai 5 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Adanya penyalahgunaan data pribadi sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut	Menjaga privasi, Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Permanen; atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15.	Surat-surat Memorandum Disposisi dan Nota Dinas di Lingkungan Disbudparpora Kota Cimahi yang Menurut Sifatnya Harus Dirahasiakan	• Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mendukung kelancaran proses penyusunan kebijakan	5 Tahun; atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis
16	Data BNBA peminjam sarana prasarana Disbudparpora Kota Cimahi	Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tersebarnya data dokumen yang seharusnya bersifat pribadi	Melindungi data Informasi Publik / pribadi yang bersifat rahasia	5 tahun atau ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
2.	Pertimbangan Teknis Tata Ruang (Pertek)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
3.	SITEPLAN (Gambar Rencana Tapak)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
4.	Persetujuan Lingkungan (Perling)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
6.	SLF (Sertifikat Laik Fungsi)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
7.	Izin Penyelenggaraan Reklame	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
8.	Izin Penebangan Pohon	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
9.	Izin Penempatan Barang di Badan Jalan (IPPBBJ)	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terlindungi dari penyalahgunaan dan menjaga kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI

DLH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DIBUKA	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DITUTUP	BATAS WAKTU
1	Informasi Persandian: • Dokumen Persandian • Daftar Internet Protokol (Kode Akses elektronik)	• Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 25, 31, dan 40 UU No.	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data, dan pencurian akses internet	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data	5 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DIBUKA	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DITUTUP	BATAS WAKTU
	• Daftar User & Password perangkat jaringan	19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE			
2	Informasi Pemerintahan: Data-data yang berkaitan dengan rahasia Pemerintah/Negara	• Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara • Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah	Membahayakan Pemerintahan atau Negara	Melindungi Data Pemerintah/Negara	5 Tahun
3	Informasi Hukum: Daftar orang yang terlibat Organisasi Terlarang	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 66 ayat (3) huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	5 Tahun
4	Informasi Kesekretariatan: Biodata orang Perpustakaan yang memuat Nama, Alamat, NIK, No. Telepon, Email	• UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf e	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam pemanfaatan layanan Dinas Perpustakaan dan Arsip	Perlindungan data pribadi	5 Tahun
5	Informasi Keuangan dan Aset: • Dokumen Pemanfaatan BMN • Dokumen Inventarisasi BMN • Laporan hasil audit pemeriksaan Khusus • Laporan hasil Pengawasan Internal • Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa • Proses Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk penyelesaian sanggah	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah • UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	• Menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait pemanfaatan BMN • Menimbulkan permasalahan dari pihak yang tidak terkait • Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	• Memastikan keamanan pemanfaatan BMN • Melindungi para pihak yang terlibat kontrak • Melindungi pelelangan agar dapat dipertanggungjawabkan	5 Tahun atau sampai penandatanganan perjanjian kontrak
6	Informasi Inspektorat: • Dokumen Pemeriksaan, Review, dan Evaluasi	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	• Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara • Membantu badan publik dalam	5 Tahun

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DIBUKA	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DITUTUP	BATAS WAKTU
	• Dokumen Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan	• PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pasal 23 dan 26)		menyusun kebijakan	
7	Informasi Kepegawaian: • Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dikenai hukuman • Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional • Usulan formasi CASN	• UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian • Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	• Mengungkap data ASN yang bersifat rahasia • Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	• Melindungi data ASN yang bersifat rahasia • Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	5 Tahun atau sampai penyerahan Surat Keputusan
8	Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil: • Data Client jaringan Dinas Dukcapil • Tipologi dan konfigurasi jaringan LAN Dinas Dukcapil • Daftar User dan Password perangkat jaringan LAN • Data Aplikasi yang diakses oleh instansi	• Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/merubah bentuk jaringan yang ada	Melindungi jaringan dan data dari kerusakan/perubahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	5 Tahun
9	Informasi Kesehatan: Dokumen terkait kefarmasian dan alat kesehatan	• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Mengungkap riwayat medis pengobatan fisik dan psikis seseorang	Melindungi riwayat medis pengobatan fisik dan psikis seseorang	5 Tahun
10	Informasi Sosial, Tenaga Kerja, dan UMKM: • Data pribadi orang asing dan tenaga kerja asing • Data pribadi tenaga kerja • Struktur dan Skala Upah	• UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Permenakertrans No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah	• Mengungkap data pribadi tenaga kerja asing yang bersifat rahasia • Mengungkap data Perusahaan yang bersifat rahasia	• Melindungi data pribadi tenaga kerja asing • Melindungi data Perusahaan yang bersifat rahasia	Selama berlaku
11	Lingkungan Hidup: • Proses penyelidikan &	• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	• Menghambat proses penegakan hukum	• Kelancaran proses penegakan hukum	Selama berlaku

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DIBUKA	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DITUTUP	BATAS WAKTU
	penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda • Proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	Informasi Publik • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Menghambat proses penyelesaian sengketa	• Kelancaran proses penyelesaian sengketa	
12	Informasi HAKI (Hak Kekayaan Intelektual): Dokumen perizinan yang diterbitkan terkait data keuangan, aset, dan desain bangunan	• Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan dokumen rahasia Perusahaan/perorangan	Melindungi dokumen rahasia Perusahaan/perorangan	Selama berlaku
13	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (yang masih dilaksanakan dan belum diaudit), terdiri atas: • KAK, HPS & Riwayat HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak • Dokumen Persyaratan Penyedia/Pemilihan, Daftar Kuantitas & Harga • Jadwal & lokasi pekerjaan, Gambar Rancangan, Dokumen Studi Kelayakan & Amdal • Dokumen Penawaran Administratif, Surat Penawaran, Sertifikat/Lisensi KI • BA Pemberian Penjelasan, BA Negosiasi, BA Sanggah & Sanggah Banding • BA Penetapan/Pengumuman Penyedia, Laporan Hasil Pemilihan, SPPBJ • Dokumen Kontrak & Perubahan Kontrak (yang tidak mengandung info dikecualikan) • Ringkasan Kontrak (para pihak,	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	• Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	• Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat • Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan laporan sudah diaudit

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DIBUKA	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK JIKA DITUTUP	BATAS WAKTU
	direktur, alamat, NPWP, nilai, rincian, lokasi, waktu, sumber dana, jenis kontrak) • SPMK, Surat Jaminan (Pelaksanaan, Uang Muka, Pemeliharaan) • Surat Tagihan, SPM, SP2D, Laporan Pelaksanaan & Penyelesaian Pekerjaan, BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan				

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Dokumen Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2.	Arsip dinamis yang sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun; atau b. Dapat dibuka atas persetujuan instansi terkait
3.	Dokumen Perencanaan yang belum ditetapkan melalui Perda dan/atau Perwal (Ranwal RPJPD, RPJMD, RKPD, RPD) serta draft Keputusan Wali Kota yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 tahun; atau b. Dapat dibuka setelah ditetapkan
4.	Dokumen barang milik daerah yang masih dalam proses penyusunan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 5 tahun; atau b. Dapat dibuka atas persetujuan instansi terkait

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
5.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	a. 10 tahun; atau b. Dapat dibuka atas Perintah Hakim/Pengadilan Setelah peneteapan pengadaan barang dan jasa selesai
6.	Dokumen keuangan (Laporan Keuangan Sebelum diaudit)	Pasal 6 dan 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik	a. 1 tahun; b. dapat dibuka atas persetujuan dari instansi terkait; c. Setelah proses audit selesai
7.	Dokumen (SPJ/Alat bukti pertanggungjawaban) pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 10 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik	a. 5 tahun; b. Dapat dibuka atas izin instansi terkait/lembaga pemerintah

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Manajemen Risiko	PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian	Mengganggu mitigasi taktis internal jika detail operasional rentan disalahgunakan pihak luar.	Menjaga efektivitas tata kelola pengendalian risiko instansi.	3 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Intern Pemerintah SPIP			
2.	SPD (Surat Penyediaan Dana)	PP No. 12 Tahun 2019; UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008	Memicu penyalahgunaan administrasi kas jika terekspos bebas sebelum penarikan.	Menjaga kontrol likuiditas dan ketersediaan dana kas daerah.	Selama tahun anggaran berjalan
3.	SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a & i	Memicu risiko transaksi ilegal atau pemalsuan instrumen pencairan perbendaharaan.	Menjamin validitas pencairan belanja kepada pihak berhak.	Selama transaksi aktif / 1 Tahun
4.	SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h (Hak Pribadi)	Potensi penyalahgunaan data gaji/pensiun individu pegawai oleh pihak luar.	Melindungi privasi kepegawaian pemindahan/pensiun ASN.	5 Tahun
5.	SK Pengelola Keuangan	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Memicu penyalahgunaan wewenang specimen atau identitas pejabat pengelola.	Menegaskan legalitas pejabat fungsional perbendaharaan.	Selama masa jabatan aktif
6.	PKS bjb Cabang Cimahi Pengampu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a & i	Membuka celah keamanan siber perbankan dan integritas rekening penampung kasda.	Menjamin keamanan operasional rekening utama kas daerah.	Selama PKS / rekening aktif
7.	PKS Pemanfaatan Layanan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Risiko keamanan transaksi non-tunai dan kredensial instrumen pembayaran.	Menjamin tata kelola transaksi cashless pemda yang aman.	Selama PKS aktif
8.	Laporan Persyaratan Penyaluran Dana Perimbangan & Bantuan Keuangan Jabar 2025	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Mengganggu proses verifikasi instansi penyalur tingkat provinsi.	Memastikan akurasi pemenuhan syarat transfer dana ke daerah.	1 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
9.	Keputusan Wali Kota Cimahi - Penjualan BMD Tanpa Lelang	Permendagri No. 19 Tahun 2016; UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008	Memicu spekulasi nilai dan persaingan tidak sehat sebelum eksekusi tuntas.	Menjamin legalitas dan transparansi penghapusan aset tertentu.	1 Tahun (Sampai tuntas)
10.	Laporan BMD Semester II Tahun 2024 (Unaudited)	Permendagri No. 19 Tahun 2016; UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008	Memicu kesimpangsiuran data aset sebelum rekon audit final.	Memastikan akurasi pencatatan inventaris sebelum diverifikasi.	1 Tahun
11.	Sertipikat Hak Pakai BMD (No. 3678, 3683, 3685, 3687, 3689, 3690, 3691, 3692, 3694, 3696, 3697, 3699, 3701, 3703, 3704, 3705, 3706, 3312, 3319, 3321, 2467.4, 3309, 3410, 3406, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3483, 3409, 3307, 3308, 3323, 3310, 3311, 3320, 3322, 3407, 3408, 3412, 3313, 3413)	UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a & f; Permendagri No. 19 Tahun 2016	Membuka celah klaim palsu oleh pihak sengketa atau gangguan pengamanan fisik aset.	Melindungi bukti legal kepemilikan aset tanah milik Pemerintah Daerah.	5 s.d. 10 Tahun (Sampai Inkrah jika sengketa)
12.	Spesimen Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD/Kuasa BUD/Bendahara)	UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & i	Memicu pemalsuan dokumen pencairan dana (SPM/SP2D).	Menjamin validitas otorisasi keuangan.	Selama masa jabatan aktif
13.	Nomor Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) / Rekening Penampungan & PKS bjb Pengampu RKUD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & i	Memicu transaksi keuangan ilegal/pembobolan kas & siber perbankan.	Menjaga stabilitas Kas Daerah & keamanan siber.	Selama rekening/PKS aktif
14.	Kode Akses, PIN, User ID, & Kredensial Internet Banking Kas Daerah/ SIPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Membuka celah pembobolan dana kas daerah & manipulasi data.	Menjamin keamanan siber transaksi keuangan.	Selama sistem aktif

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
15.	Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Unaudited & Draft CaLK	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e; UU No. 15 Tahun 2004	Memicu opini prematur & kesimpangsiuran sebelum diaudit BPK.	Memastikan akurasi sebelum diaudit BPK.	1 Tahun (Sampai LHP BPK)
16.	Nilai Taksiran Sendiri (Appraisal) BMD Sebelum Proses Lelang & Keputusan Penjualan Tanpa Lelang	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Memicu persekongkolan & spekulasi harga sebelum eksekusi tuntas.	Menjamin harga lelang optimal.	1 Tahun (Sampai lelang/penjualan tuntas)
17.	Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Internal BPKAD	UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Mengganggu evaluasi internal & proses tindak lanjut.	Menjaga kerahasiaan pengawasan.	3 Tahun
18.	Draft LHP Hasil Audit Internal / Inspektorat	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Memicu prasangka sebelum tindak lanjut.	Menjaga objektivitas audit.	3 Tahun
19.	Data NIK, NPWP Pribadi, & Rekening Gaji ASN BPKAD	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Pelanggaran privasi & risiko pencurian identitas.	Melindungi hak pribadi ASN.	30 Tahun
20.	Data Rincian Potongan Pinjaman Bank ASN & SKPP	UU UU No. 14	Penyalahgunaan data oleh	Melindungi privasi	30 Tahun / 5

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; UU PDP	pihak ketiga & privasi gaji/pensiun.	finansial ASN.	Tahun
21.	Dokumen SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) & Berkas Sanksi/Hukuman Disiplin ASN	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Memicu stigma negatif & diskriminasi profesional.	Menjaga efektivitas pembinaan kepegawaian.	5 Tahun
22.	Draft RKA / KUA-PPAS Tahap Internal Eksekutif	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f	Memicu perdebatan angka usulan yang belum final.	Ruang diskusi TAPD yang objektif.	1 Tahun (Sampai ke DPRD)
23.	Topology Jaringan, Arsitektur Keamanan Database, & Source Code Aplikasi	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Peta bagi peretas (hacker) untuk melumpuhkan sistem.	Menjamin keamanan siber Pemda.	5 Tahun
24.	Nota Dinas Strategi Negosiasi Bunga/Penempatan Kas & Dokumen SPD/SP2D	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b & i	Kebocoran strategi pengelolaan kas & risiko penyalahgunaan pencairan.	Menjamin kebebasan TAPD/BUD & validitas kas.	Selama tahun anggaran berjalan
25.	Identitas Pelapor (Whistleblower) & BAP Pelanggaran Disiplin	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Ancaman intimidasi terhadap pelapor & pencemaran nama baik.	Menjaga kerahasiaan saksi/pelapor & objektivitas.	Selamanya (Permanen)

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h			
26.	Dokumen Sertipikat Tanah BMD Dalam Sengketa Hukum	UU UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & f	Manipulasi bukti oleh lawan sengketa di pengadilan.	Melindungi kepemilikan aset daerah.	5-10 Tahun (Sampai Inkrah)
27.	Blueprint/ Denah Gedung Vital Daerah & PKS KKPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a & i	Ancaman sabotase fisik gedung & risiko transaksi non-tunai.	Keamanan instalasi gedung & tata kelola cashless.	Selama gedung/PKS aktif
28.	Draft MoU/ PKS Kerja Sama Pemanfaatan BMD yang Belum Final	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Spekulasi nilai sewa/kontrak.	Menjamin keuntungan daerah.	1 Tahun (Sampai akad sah)
29.	SOP Internal Penanganan Pemeriksaan/ Audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Intervensi pihak luar saat audit.	Menjaga objektivitas audit.	3 Tahun
30.	Dokumen LHKPN Verifikasi	UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Stigma negatif sebelum putusan resmi.	Menjaga kepatuhan pelaporan.	5 Tahun
31.	Dokumen SK Penghapusan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Potensi penyalahgunaan wewenang penghapusan aset.	Menjaga validitas dan legalitas penghapusan barang milik daerah.	Selamanya (Permanen)

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Informasi Publik Pasal 17 huruf a & f			

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Wajib Pajak	• UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan data keuangan wajib pajak.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi dan kerahasiaan data wajib pajak.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan ataupun perintah pengadilan.
2.	Dokumen Pribadi Pegawai	• Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3.	Dokumen Keuangan (Laporan Keuangan Sebelum Diaudit)	• Pasal 6 dan 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia sebelum melalui proses verifikasi dan audit resmi.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik hingga proses audit selesai.	a. 1 Tahun; atau b. Dapat dibuka atas persetujuan instansi terkait.
4.	Dokumen (SPJ / Alat Bukti Pertanggungjawaban) Pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia dan dapat mengganggu proses pemeriksaan.	Terlindunginya data atas dokumen dengan baik dan menjaga kelancaran proses pemeriksaan.	a. 5 Tahun; atau b. Dapat dibuka atas izin instansi terkait / lembaga pemerintah.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Dokumen keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	• Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • Pasal 44 ayat 1 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Permenpan RB No. Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 10 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis. c. Setelah proses audit selesai
2.	Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK-RI	• Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tersebarnya data hasil pemeriksaan.	Terjaga dan terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		• Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
3.	Naskah Hasil dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat	• Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Terjaga dan terlindunginya rahasia hasil pemeriksaan.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
4.	Arsip / Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	• Pasal 17 huruf (i) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara.	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara.	5 Tahun atau selama arsip belum bisa dibuka.
5.	Informasi Dokumen Perjanjian Kerja sama/SPK yang masih dalam proses.	• Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat 1 huruf i UU	Dapat mengganggu proses negosiasi, mengungkap substansi kontrak sebelum disepakati, serta menimbulkan persaingan	Menjamin kelancaran proses kerja sama dan melindungi kepentingan para pihak.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis. c. Setelah disahkan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	usaha yang tidak sehat.		
6.	Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses.	• Pasal 17 huruf (b), huruf g, dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Pasal 44 ayat 1 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan • Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres No. 16 Tahun 2018 • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengadaan, memengaruhi persaingan usaha yang sehat, dan membuka peluang kolusi.	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis. c. Setelah disahkan.
7.	Konfigurasi database, aplikasi, username, password, token, API Key, dan source code aplikasi kepegawaian	• Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • UU No. 1 Tahun 2024 tentang	Berpotensi menyebabkan peretasan, penyalahgunaan akses, gangguan layanan, dan kebocoran data ASN.	Menjamin keamanan sistem informasi dan perlindungan data elektronik pemerintah.	Permanen atau sampai sistem diganti/dimusnahkan sesuai ketentuan.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			
8.	Data Pribadi Pegawai Pemerintah Kota Cimahi	• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
9.	Data Pribadi pada berkas dan dokumen pemerintahan baik digital, non digital ataupun pada sistem pemerintahan berbasis elektronik	• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
10.	Rumusan dan rencana redistribusi pegawai sebelum ditetapkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.
11.	Data hasil asesmen ASN	• Pasal 17 huruf g dan huruf i	Dapat mengungkap	Melindungi data	a. Permanen; atau

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	kompetensi, potensi, dan kelemahan individu ASN serta berpotensi disalahgunakan.	pribadi ASN dan menjaga objektivitas manajemen talenta.	b. Terbuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan/pengadilan.
12.	Data Rotasi, Mutasi dan Promosi ASN (sebelum ditetapkan)	• Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi independensi proses pengambilan keputusan, menimbulkan spekulasi, tekanan maupun konflik kepentingan.	Menjaga objektivitas proses manajemen ASN sampai keputusan ditetapkan.	5 Tahun atau terbuka setelah keputusan ditetapkan dan diumumkan sesuai ketentuan.
13.	Daftar Pegawai yang akan dilantik	• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat menimbulkan spekulasi, intervensi, dan tekanan terhadap proses pengangkatan atau pelantikan pejabat sebelum ditetapkan secara resmi.	Menjaga objektivitas proses pelantikan dan mencegah penyebaran informasi yang belum final.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. Terbuka apabila sudah dilantik
14.	Data terkait Pelanggaran Disiplin ASN	• UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS • Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perki No. 1 Tahun 2021	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Permanen.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		tentang Standar Layanan Informasi Publik			
15.	Data Proses Perceraian ASN	• UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • Pasal 17 huruf g dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
16.	Data Penilaian 360 derajat ASN	• Pasal 17 huruf g dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Mengungkap identitas penilai dan hasil evaluasi yang bersifat rahasia sehingga dapat menimbulkan konflik maupun tekanan terhadap penilai.	Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi dan objektivitas sistem penilaian ASN.	Permanen atau terbuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.	Data Kinerja ASN yang belum ditetapkan	• Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat menimbulkan salah persepsi, mempengaruhi proses evaluasi kinerja, dan berpotensi merugikan pegawai.	Menjaga objektivitas penilaian kinerja sampai hasilnya final.	5 Tahun atau terbuka setelah hasil penilaian ditetapkan sesuai ketentuan.
18.	Hasil psikotes ASN	• Pasal 17 huruf g dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Dapat mengungkap kondisi psikologis dan kompetensi	Melindungi kerahasiaan data	Permanen atau terbuka atas persetujuan tertulis yang

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	individu ASN yang merupakan data pribadi.	pribadi ASN dan menjamin objektivitas manajemen talenta.	bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	Rekam medis ASN untuk pemeriksaan kesehatan jabatan	• Pasal 17 huruf g dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan kondisi kesehatan yang merupakan data pribadi spesifik.	Melindungi hak privasi ASN atas data kesehatan.	Permanen atau terbuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	LHKPN/LHKASN yang belum dipublikasikan instansi berwenang	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN • Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena dokumen belum diverifikasi dan dipublikasikan oleh instansi yang berwenang.	Menjamin penyampaian informasi sesuai mekanisme yang berlaku.	Sampai dipublikasikan secara resmi oleh instansi yang berwenang.
21.	Dokumen pengaduan masyarakat terhadap ASN yang masih diproses	• Pasal 17 huruf g, huruf h, dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi mengungkapkan identitas pelapor, mengganggu proses pemeriksaan, dan	Melindungi pelapor dan menjaga independensi proses pemeriksaan.	Permanen atau terbuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		- UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi - Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	menimbulkan stigma terhadap pihak yang dilaporkan.		undangan.
22.	Dokumen Talent Pool dan Succession Planning	- Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara - Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Dapat memengaruhi objektivitas manajemen talenta, menimbulkan spekulasi, dan intervensi terhadap proses pengembangan karier ASN.	Menjamin objektivitas dan profesionalitas penerapan sistem merit.	Permanen atau terbuka atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Pribadi Anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Partai Politik (Nama, NIK, Alamat, Nomor Telepon)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi menimbulkan intimidasi, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi terhadap anggota.	Melindungi hak privasi, martabat, dan keamanan data pribadi anggota organisasi.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini (Lapeldah) terkait potensi konflik sosial, radikalisme, atau gangguan keamanan	- Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Dapat membahayakan keselamatan informan, menghambat proses pencegahan, dan memicu eskalasi konflik.	Menjaga keamanan informan dan menjamin efektivitas langkah pencegahan serta penanganan konflik.	5 Tahun atau sampai potensi konflik dinyatakan aman.

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
3.	Dokumen Hasil Investigasi atau Pembinaan terhadap Ormas/Parpol yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan (masih dalam proses)	• Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penyelidikan, menimbulkan stigma sebelum putusan final, dan mengganggu objektivitas pembinaan.	Menjamin kelancaran proses pembinaan dan penegakan hukum yang adil tanpa tekanan publik.	Sampai proses pembinaan/penyelidikan selesai dan ditetapkan.
4.	Data Kepegawaian Internal yang Bersifat Pribadi (Riwayat kesehatan, BAP disiplin, usulan mutasi/promosi sebelum ditetapkan)	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Merusak reputasi pegawai sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan melanggar asas praduga tak bersalah.	Menjaga privasi ASN, stabilitas organisasi, dan objektivitas proses manajemen kepegawaian.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga berwenang.
5.	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit (Laporan Realisasi Anggaran, SPJ, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya)	• Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur, disinformasi publik, dan keresahan masyarakat.	Menjaga integritas proses audit dan memastikan akuntabilitas data yang dirilis secara resmi.	Sampai dengan terbitnya laporan yang sudah diaudit secara resmi.
6.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses (HPS, Dokumen Penawaran, Evaluasi, hingga penetapan pemenang)	• Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, membuka peluang kolusi, dan merugikan keuangan daerah.	Menjamin proses pengadaan berjalan transparan, adil, dan objektif sesuai tahapan yang berlaku.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka setelah proses pengadaan selesai dan diaudit.
7.	Username, Password, Token, dan Konfigurasi Sistem (misal: Sistem Monitoring Ormas atau Database Kewaspadaan Dini)	• Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE	Berpotensi menyebabkan peretasan, kebocoran data sensitif, dan gangguan pada layanan pemerintahan.	Menjamin keamanan siber, integritas data, dan kelancaran operasional sistem elektronik.	Permanen atau selama sistem tersebut masih digunakan.
8.	Nota Dinas, Disposisi, dan Hasil Rapat Tertutup Pimpinan yang menurut	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Dapat menghambat atau mengganggu proses	Mengamankan dan melancarkan proses	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	sifatnya harus dirahasiakan	KIP • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	penyusunan dan pengambilan kebijakan strategis daerah.	perumusan kebijakan tanpa tekanan atau distorsi eksternal.	pengadilan/lembaga berwenang.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Keputusan Terakhir Pegawai Negeri Sipil (PNS)	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Keputusan Terakhir Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DLH	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
3.	Keputusan Terakhir PPPK Paruh Waktu di Lingkungan DLH	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
4.	Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS DLH	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Saat ada perubahan; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
5.	Daftar Nama, Jabatan, Pangkat	• Pasal 17 huruf d, g, h,	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menjaga penyalahgunaan dari	a. Saat ada perubahan;

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Golongan PNS	dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	orang yang tidak berkepentingan.	pihak yang tidak berkepentingan.	atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
6.	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
7.	Data Pelaku Usaha dalam Kegiatan PROPER-C (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Kota Cimahi)	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • PermenLH/BPDLH No. 7 Tahun 2025 tentang PROPER	1. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak berkepentingan. 2. Tersebar nya data hasil pengawasan.	1. Menjaga penyalahgunaan dari pihak tidak berkepentingan. 2. Melindungi data hasil pengawasan yang bersifat rahasia.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
8.	Dokumen Pengawasan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Insidental, Reguler, Langsung/Tidak Langsung terhadap Pelaku Usaha)	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	1. Berpotensi disalahgunakan. 2. Tersebar nya data hasil pengawasan.	1. Menjaga penyalahgunaan. 2. Melindungi data hasil pengawasan yang bersifat rahasia.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
9.	Laporan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaku Usaha Kota Cimahi secara berkala	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
10.	Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi Pelaku Usaha di Kota Cimahi	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
					tertulis.
11.	Dokumen Keputusan Kepala Dinas dan/atau Wali Kota tentang Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha	• Pasal 17 huruf b, d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
12.	Dokumen Pengawasan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Usaha di Kota Cimahi	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
13.	Dokumen Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
14.	Laporan Kegiatan Tahunan Bidang Penaatan Hukum Lingkungan	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
15.	Data pengambilan sampel dan/atau hasil uji terhadap Usaha dan/atau Kegiatan (karena pengawasan lingkungan dan/atau pengaduan dugaan pencemaran)	• Pasal 17 huruf d, g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
16.	Data Pelanggan (Laboratorium Lingkungan)	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • PermenLH No. 4 Tahun	Membuka rahasia dagang/bisnis pelanggan tanpa izin, melanggar kontrak kerahasiaan dan Klausul 4.2 ISO 17025; berpotensi digugat	Tidak ada kerugian publik karena data ini adalah milik pihak ketiga (pelanggan), bukan milik lab atau	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		2026 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup • SNI ISO/IEC 17025:2017	pelanggan secara hukum.	kepentingan masyarakat luas.	bersangkutan.
17.	Laporan Hasil Uji	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • PermenLH No. 4 Tahun 2026 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup • SNI ISO/IEC 17025:2017	Membuka rahasia dagang/bisnis pelanggan tanpa izin, melanggar kontrak kerahasiaan dan Klausul 4.2 ISO 17025; berpotensi digugat pelanggan secara hukum.	Tidak ada kerugian publik karena data ini adalah milik pihak ketiga (pelanggan).	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
18.	Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SOP Teknis, Manual Mutu, Rekaman Audit, Kaji Ulang Manajemen, Dokumen Personel/CV/Evaluasi Kinerja)	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • PermenLH No. 4 Tahun 2026 tentang Laboratorium Lingkungan Hidup • SNI ISO/IEC 17025:2017	1. Kompetitor dapat menjiplak metode kerja tanpa investasi riset. 2. Personel berisiko intimidasi, pencemaran nama, atau eksploitasi data pribadi.	1. Tidak ada kerugian bagi publik umum, dokumen ini tidak relevan dengan pengawasan sosial harian. 2. Hak privasi personel justru terlindungi sesuai prinsip privasi individu.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
19.	Dokumen Kedinasan yang Bersifat Rahasia	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
20.	Data atau Dokumen Keuangan yang masih dalam Proses	• Pasal 17 huruf b, i, dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
21.	Laporan Pemeliharaan Kendaraan	• Pasal 17 huruf b, i, dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh	Menjaga penyalahgunaan dari	a. 5 Tahun; atau

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	serta anggaran per unitnya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	orang yang tidak berkepentingan.	pihak yang tidak berkepentingan.	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
22.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang masih dalam proses	• Pasal 17 huruf b, i, dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP • Pasal 44 ayat (1) huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
23.	Data Pelanggan	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi.	Dapat melindungi data pribadi.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
24.	Data Pegawai	• Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Saat ada perubahan; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

KECAMATAN CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Informasi Kesekretariatan: Biodata Pegawai Kecamatan Cimahi Utara yang memuat Nama, Alamat, NIK, No.	UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf e	Melindungi penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam pemanfaatan layanan.	Melindungi data pribadi	5 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Telepon, Email.	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
2.	Informasi Kepegawaian: • Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman. • Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.	• UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data ASN yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Melindungi data ASN yang bersifat rahasia dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.	5 Tahun atau sampai penyerahan Surat Keputusan
3.	Informasi Pelayanan Publik: • Data Informasi Pribadi Masyarakat/Pemohon (Nama, Alamat, NIK, No. Telepon, Email). • Data Client jaringan, tipologi dan konfigurasi jaringan LAN, daftar user & password perangkat jaringan, data aplikasi yang diakses instansi.	• Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE • Pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/merubah bentuk jaringan yang ada.	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	5 Tahun
4.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dilaksanakan dan belum dilakukan audit oleh pihak yang berwenang.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Perpres No. 12 Tahun	• Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan. • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	• Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. • Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Sampai dengan laporan sudah diaudit

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
5.	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan: • Daftar keuangan dan pendapatan pegawai. • Rekening dan tabungan pegawai. • Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h • UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Penyalahgunaan data pegawai/ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Data pegawai terproteksi.	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
6.	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	• Pasal 79 ayat 1, Pasal 95A UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan • Pasal 83 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan • Pasal 59 s.d 64 Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang pedoman pengkajian, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	1. Penyalahgunaan data kependudukan. 2. Mengungkap data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya.	1. Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan. 2. Terjaga kerahasiaan data pribadi penduduk.	Sampai dengan terbitnya izin dari Walikota
7.	Dokumen Pertanahan: 1. Akte jual beli tanah 2. Buku B Rincian 3. Kohir/Letter C 4. Verponding	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok	1. Mengungkap data pribadi kepemilikan tanah yang bersifat rahasia. 2. Mengindikasi spekulasi dan mafia tanah, serta pemalsuan dokumen yang terkait pertanahan.	1. Melindungi kerahasiaan dokumen kepemilikan tanah. 2. Menjaga kerahasiaan masalah tanah. 3. Mencegah spekulasi dan mafia tanah.	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Agraria pasal 19 • PP No. 37 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Tanah • Perka BPN No. 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (4) huruf e			
8.	Laporan Keuangan yang belum diverifikasi oleh auditor	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf c	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur, dapat menimbulkan keresahan masyarakat.	Menjaga proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur, dapat menimbulkan keresahan masyarakat.	Terbuka setelah proses audit selesai
9.	Arsip dokumen keterangan ahli waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.	Menjaga informasi keterangan waris mengenai data kepemilikan individu perorangan menyangkut privasi kepemilikan pribadi perorangan/keluarga masyarakat.	Permanen dan/atau ada persetujuan tertulis dari Camat
10.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: • Dokumen Keuangan (SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran, surat pencairan). • Dokumen Karya Intelektual. • Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara. • Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat. • Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	Dapat membahayakan data arsip kantor.	Melindungi data arsip kantor.	1 Tahun
11.	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam Kasus	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengungkap rahasia pribadi.	Dapat melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada izin tertulis dari pihak

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	Perceraian	Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf c			berwenang
12.	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam kasus Disiplin Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A dan H	Mengungkap rahasia pribadi.	Dapat melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada izin tertulis dari pihak berwenang
13.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	• UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai dan melanggar HAM.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
14.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
15.	Disposisi Surat Pimpinan (yang dirahasiakan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
16.	Dokumen Pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan administrasi kepegawaian)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin

KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Informasi Kesekretariatan: Biodata Pegawai Kecamatan Cimahi Tengah	UU No. 23 Tahun 2006 tentang	Penyalahgunaan data oleh orang yang tidak bertanggungjawab dalam	Perlindungan data pribadi.	5 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
	yang memuat Nama, Alamat, NIK, No. Telepon, Email.	Administrasi Kependudukan Pasal 2 huruf e	pemanfaatan layanan.		
2.	Informasi Kepegawaian: • Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman. • Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional.	• UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data ASN yang bersifat rahasia dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.	Melindungi data ASN yang bersifat rahasia dan menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.	5 Tahun atau sampai penyerahan Surat Keputusan
3.	Informasi Pelayanan Publik: • Data Informasi Pribadi Masyarakat/Pemohon (Nama, Alamat, NIK, No. Telepon, Email). • Data Client jaringan, topologi & konfigurasi jaringan LAN, daftar user & password perangkat jaringan, data aplikasi yang diakses instansi.	• UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (Pasal 40) • UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Pasal 54)	Orang yang tidak berkepentingan dapat merusak/mengubah bentuk jaringan yang ada.	Melindungi jaringan dan data yang ada dari kerusakan/perubahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	5 Tahun
4.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dilaksanakan dan belum dilakukan audit oleh pihak yang berwenang.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b • UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat • Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan dan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Sampai dengan laporan sudah diaudit

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Pemerintah			
5.	Dokumen/Arsip ASN yang berisikan: • Daftar keuangan dan pendapatan pegawai • Rekening dan tabungan pegawai • Dokumen rekam medis termasuk nomor register rekam medis	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h • UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Penyalahgunaan data pegawai/ASN dan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Data pegawai terproteksi.	Selama dasar hukum tersebut masih diberlakukan
6.	Data Perseorangan dan dokumen kependudukan	• UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 ayat 1, Pasal 95A, Pasal 83 ayat 2) • Permendagri No. 25 Tahun 2011 (Pasal 59 s.d 64)	1. Penyalahgunaan data kependudukan. 2. Mengungkap data pribadi penduduk yang semestinya terjaga kerahasiaannya.	1. Terhindarnya penyalahgunaan data kependudukan. 2. Terjaga kerahasiaan data pribadi penduduk.	Sampai dengan terbitnya izin dari Walikota
7.	Dokumen Pertanahan: 1. Akte jual beli tanah 2. Buku B Rincikan 3. Kohir/Letter C 4. Verponding	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g dan h • UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria • PP No. 37 Tahun 1998 tentang Pendaftaran Tanah • Perka BPN No. 6	1. Mengungkap data pribadi kepemilikan tanah yang bersifat rahasia. 2. Mengindikasi spekulasi dan mafia tanah, serta pemalsuan dokumen yang terkait pertanahan.	1. Melindungi kerahasiaan dokumen kepemilikan tanah. 2. Menjaga kerahasiaan masalah tanah dan mencegah spekulasi/mafia tanah.	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		Tahun 2013 Pasal 12 ayat (4) huruf e			
8.	Laporan Keuangan yang belum selesai diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf e dan Pasal 17 huruf c	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur, dapat menimbulkan keresahan masyarakat.	Menjaga proses penyusunan kebijakan dalam aspek pengelolaan keuangan	Tidak terbatas, sampai ada keputusan yang lebih tinggi, dan/atau selesai diaudit
9.	Arsip dokumen keterangan ahli waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/penyalahgunaan informasi oleh pihak tidak bertanggung jawab.	Menjaga informasi keterangan waris mengenai data kepemilikan individu perorangan menyangkut privasi kepemilikan pribadi perorangan/keluarga masyarakat.	Tidak Terbatas
10.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: • Dokumen Keuangan: SPJ berikut lampirannya, dokumen anggaran dan otoritasnya, surat pencairan anggaran. • Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan. • Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara. • Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat. • Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan.	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 • UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Ayat (1) dan (2)	Dapat membahayakan data arsip kantor.	Melindungi data arsip kantor.	1 Tahun
11.	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam Kasus Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 huruf	Mengungkap rahasia pribadi.	Dapat melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada izin tertulis dari pihak berwenang

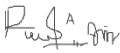
No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		c			
12.	Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dalam kasus Disiplin Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A dan H	Mengungkap rahasia pribadi.	Dapat melindungi rahasia pribadi.	Sampai ada izin tertulis dari pihak berwenang
13.	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	• UUD RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai dan melanggar HAM.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	Tidak Terbatas
14.	SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)
15.	Disposisi Surat Pimpinan (yang dirahasiakan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
16.	Dokumen Pengelolaan kepegawaian: • Kenaikan pangkat • Kenaikan gaji berkala • Mutasi • Pensiun • Administrasi kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang dijatuhi hukuman disiplin

KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
1.	Data Pribadi Pegawai (NIK, Nomor Rekening, Alamat Rumah, Nomor Telepon Pribadi)	• Pasal 17 huruf g dan h UU No. “Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan (misal: penipuan atau pencurian identitas).	Melindungi privasi dan data pribadi pegawai serta menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	a. Permanen; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang masih dalam proses evaluasi	• Pasal 17 huruf b dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang PBJ Pemerintah •UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Pasal	Dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat dan membuka peluang kolusi atau intervensi terhadap panitia.	Menjamin proses pengadaan berjalan transparan, adil, dan objektif sesuai tahapan yang berlaku.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka setelah proses pengadaan selesai dan diaudit.
3.	Laporan Keuangan yang Belum Diaudit	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Berpotensi menimbulkan kesimpulan prematur dan disinformasi publik karena belum merupakan data final atau hasil resmi.	Menjaga kerahasiaan sementara guna menjamin objektivitas dan integritas hasil audit sampai proses pemeriksaan selesai.	Sampai dengan terbitnya laporan yang sudah diaudit.
4.	Disposisi, Nota Dinas, dan Surat Menyurat Internal yang bersifat rahasia	• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • UU No. 43 Tahun	Dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Menjamin kualitas dan ketepatan perumusan kebijakan serta melindungi dari penyalahgunaan.	a. 5 Tahun; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara

No.	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DIBUKA	Konsekuensi / Pertimbangan Jika DITUTUP	Jangka Waktu Pengecualian
		2009 tentang Kearsipan			tertulis.
5.	Dokumen Pengaduan Masyarakat yang masih dalam proses verifikasi/penanganan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pemeriksaan, menimbulkan stigma terhadap pihak yang dilaporkan, atau mengungkap identitas pelapor.	Melindungi pelapor dan menjaga independensi serta objektivitas proses pemeriksaan.	Sampai proses penanganan selesai.
6	Dokumen pemeriksaan internal terkait sengketa dan mediasi yang masih berlangsung	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses mediasi	Dapat menjaga proses mediasi berlangsung kondusif	Sampai proses penanganan selesai

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

Nama	REFLY AWALUDDIN, S.Sos
Jabatan	Pengolah Data Pelayanan Dan Informasi
Perangkat Daerah	Kecamatan Cimahi Selatan
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Dian Din Yati S.Si
Jabatan	Penelaah Teknis Kebijakan
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	DADI MADALI, S.H., M.H.
Jabatan	Penyuluh Hukum Ahli Muda
Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	GRACE DAME VERANDA, S.T.
Jabatan	ANALIS SDMA APARATUR AHLI PERTAMA
Perangkat Daerah	BKPSDMD
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Rohmat Suteja Somantri
Jabatan	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi
Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Muhammad Zaki Riadhus Shalihin
Jabatan	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama
Perangkat Daerah	Disdagkoperin Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Rikke Lisnawati
Jabatan	Analisis Permasalahan Hukum
Perangkat Daerah	bag hukum Sekretaris Daerah
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Peri Kardani Agustini
Jabatan	Pengadministrasi Perkantoran
Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Muhammad Tomy Rijal
Jabatan	Pengadministrasi perkantoran
Perangkat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Maulana Ibrahim
Jabatan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Bayu Agung Avianto
Jabatan	Sekretaris
Perangkat Daerah	Inspektorat
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	FADHILA NOOR HASAN
Jabatan	PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Perangkat Daerah	INSPEKTORAT
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Thasya Alifia
Jabatan	Pelaksana
Perangkat Daerah	DPMPTSP
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Rani Nur'aeni Khairunnisa
Jabatan	Pranata Humas Ahli Pertama
Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Albert stefanus panjaitan
Jabatan	Perencana ahli pertama
Perangkat Daerah	DPMPTSP
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Khany Nur Hanifah, A.Md.Li.
Jabatan	Pengelola Keprotokolan
Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Muhammad Reja Nurramdhan
Jabatan	Arsiparis Ahli Pertama
Perangkat Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	M. Arifin Sunarwan
Jabatan	Pranata Komputer
Perangkat Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	DADAN KARDANA
Jabatan	Pengelola Data Dan Informasi
Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	ARMELIA PRIYADHARSHINI
Jabatan	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Perangkat Daerah	DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIMAHI
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Sulistyarinani
Jabatan	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Perangkat Daerah	Kecamatan Cimahi Utara
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Muhammad Nur Efendi
Jabatan	Camat
Perangkat Daerah	Kecamatan Cimahi Utara
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Siddiq Zarkasih
Jabatan	KSB progkeu
Perangkat Daerah	Kec. Cimahi Utara
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Dadan saepuloh, S.T
Jabatan	Sekretaris
Perangkat Daerah	Kecamatan Cimahi Utara
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Viana Mardina, S.IP., M.Ak
Jabatan	Kasi Pelayanan Umum
Perangkat Daerah	Kecamatan Cimahi Utara
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Raden Roro Endang Sri Yuniarti, S.I.Kom., M.M.
Jabatan	Penelaah Teknis Kebijakan
Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Civitas
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	REZA AL-IKLAS
Jabatan	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Perangkat Daerah	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Budiman Ahlimudin, S.Pd
Jabatan	Penata Layanan Operasional
Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Irfan f
Jabatan	Penata kelola penanaman modal ahli moda
Perangkat Daerah	Dpmptsp
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Yonan febriansyah
Jabatan	Penata layanan operasional
Perangkat Daerah	Kecamatan cimahi utara
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Deden Saripudin
Jabatan	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi
Perangkat Daerah	BPBD Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Vina Kholifatul H
Jabatan	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang
Perangkat Daerah	DPMPTSP Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Abdurrahman Shiddiq
Jabatan	Operator Layanan Operasional-Staff Pelayanan Umum
Perangkat Daerah	Kecamatan Cimahi Tengah
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	MONA FAUZALIA, S.E.
Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Anton Surahmat
Jabatan	Pengolah Data dan Informasi
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Nama	Adhy Rahadhyan
Jabatan	Penelaah Teknis Kebijakan
Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tanda Tangan	
Added Time	29 Juli 2026

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Bidang Informasi Komunikasi
Publik dan Statistik Selaku PPID Utama**



ANDRI NURWANTORO, S.STP., M.Si.